



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANIK TRIMARYANI. S. S als NANIK Binti H. WALNONADI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pamaton No. 27 RT/RW : 018/002 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nanik Trimaryani. S. S als Nanik Binti H. Walnonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1, BUDI SETIAWAN, S.H., 2. TRI AGUSVINA, S.H., dan 3. FAKIH PARDIAN NOOR, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BUDI SETIAWAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Sungai Jingah Komp. Chaprika Residence No.15 RT.02 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 180/PID/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANIK TRIMARYANI. S. S., Als NANIK Binti H. WALNONADI** bersalah telah bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANIK TRIMARYANI. S. S Als NANIK Binti H. WALNONADI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :
- e) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.
 - f) Bagian I – Prosedur yang disepakati.
 - g) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.
 - h) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :
 - Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
 - Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
 - Risalah hasil wawancara.
 - Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
 - Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
 - Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
 - Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
 - Dokumen pendukung transaksi dana talangan.
- 19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi :
- m) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.
 - o) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.
 - p) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.
 - q) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
 - r) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
 - s) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.
 - t) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
 - u) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
 - v) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.
 - w) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
 - x) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi

Halaman 6 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
 - Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Kwitansi

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.

21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - y. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 10 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- 23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 11 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-

Halaman 12 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.
- 24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.

26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yaitu:

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 14 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA;
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.--
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli Nomor CB584363.
- Bonggol Asli Nomor CB584364.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- 35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 20 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-.

Halaman 21 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyetor NURUL HERLINA.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 22 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.
- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyetor LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.
- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.
- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.

- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.
- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.340.558.685,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.
- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.
- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.
- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.

47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PANDJI SETIAWAN, SE

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohonka keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NANIK TRIMARYANI. S. S Als NANIK Binti H. WALNONADI baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG (dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2018 bertempat di Jl.Pembangunan I No.6 RT/RW : 030/002 Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA pada tahun 2010 dan ditempatkan dibagian umum, kemudian tahun 2012 oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diangkat sebagai Direktur nya dengan tugas menjalankan operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- Bahwa Susunan Direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Owner sekaligus pemilik saham 100 % adalah PANJI SETIAWAN, SE;
 - b. Komisaris Utama dijabat terdakwa (Hj. IMELDA LENGKONG).
 - c. Komisaris dijabat sdra H. MAHBUBI.
 - d. Komisaris dijabat sdra NURUL FAUZI.
 - e. Direktur dijabat oleh NANIK TRIMARYANI, S.S.
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa untuk gaji terdakwa ada 2 yaitu di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA besarnya sekitar Rp.11.000.000.- dan gaji terdakwa di PT.PANDJI BANGUN PERSADA sekitar Rp.4.500.000.- dan hal tersebut diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa untuk menjalankan usaha PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA membuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening-rekening tersebut diatas lah yang hanya diperbolehkan oleh saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 diketahui bahwa Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG telah melakukan Penarikan Cek Tunai atas nama terdakwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 dari Rekening BNI SYARIAH Banjarmasin No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka saksi PANDJI SETIAWAN,SE melakukan audit keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan telah ditemukan kalau terdakwa bersama-sama dengan Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG telah memalsukan tanda tangan cek saksi PANDJI SETIAWAN,SE. yaitu cek :
 - BNI Buku cek No. 39768166.
 - BRI 062301000788309.
 - BNI 0700244060.
 - BNI SYARIAH 1211101117.
 - BNI NO. 4554555543 (PT.GANA PANDJI KSO).
 - BNI 0342416860.
 - BNI 0999292994.
 - BNI SYARIAH 1201020136.
 - BNI SYARIAH 0584183511.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening saksi NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan diketahui kalau pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tersebut yang diwakili oleh terdakwa dengan saksi NURUL.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang diwakili oleh terdakwa dengan saksi HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan kepada saksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI.

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan lagi ada pinjaman PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dari Sdr. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- namun tidak ada perjanjiannya, dan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA. Dan pinjaman tersebut juga tidak saksi PANDJI SETIAWAN,SE ketahui untuk apa meminjam karena seharusnya PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tidak perlu meminjam karena ada plafon tersendiri di bank jika mau meminjam bank, apalagi pinjaman tersebut di atas semuanya bunganya lebih besar dari bank.
- Dan ditemukan lagi uang Restitusi Pajak ke PT.PANDJI PRATAMA yang digunakan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong. Tanpa sepengetahuan dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.717.000.000,-. Sedangkan kerugian yang berkaitan terjadinya penyimpangan dengan cara memalsukan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa dalam penarikan cek direkening milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sekitar Rp.56.176.835.100,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE mengalami kerugian sekitar **Rp.717.000.000,-** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua:

Bahwa NANIK TRIMARYANI. S. S Als NANIK Binti H. WALNONADI baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 28 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA pada tahun 2010 dan ditempatkan dibagian umum, kemudian tahun 2012 oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE terdakwa diangkat sebagai Direktur nya dengan tugas menjalankan operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa Susunan Direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Owner sekaligus pemilik saham 100 % adalah PANJI SETIAWAN, SE;
 - b. Komisaris Utama dijabat terdakwa (Hj. IMELDA LENGKONG)
 - c. Komisaris dijabat sdr H. MAHBUBI.
 - d. Komisaris dijabat sdr NURUL FAUZI.
 - e. Direktur dijabat oleh NANIK TRIMARYANI, S.S.
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa untuk gaji terdakwa ada 2 yaitu di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA besarnya sekitar Rp.11.000.000.- dan gaji terdakwa di PT.PANDJI BANGUN PERSADA sekitar Rp.4.500.000.- dan hal tersebut diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa untuk menjalankan usaha PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA membuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa rekening-rekening tersebut diatas lah yang hanya diperbolehkan oleh saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 diketahui bahwa Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG telah melakukan Penarikan Cek Tunai atas nama terdakwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 dari Rekening BNI SYARIAH Banjarmasin No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE tanpa sepengetahuan dan seijin saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka saksi PANDJI SETIAWAN,SE melakukan audit keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan telah ditemukan kalau terdakwa bersama-sama dengan Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG telah memalsukan tanda tangan cek saksi PANDJI SETIAWAN,SE. yaitu cek :
 - BNI Buku cek No. 39768166.
 - BRI 062301000788309.
 - BNI 0700244060.
 - BNI SYARIAH 1211101117.
 - BNI NO. 4554555543 (PT.GANA PANDJI KSO).
 - BNI 0342416860.
 - BNI 0999292994.
 - BNI SYARIAH 1201020136.
 - BNI SYARIAH 0584183511.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening saksi NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan diketahui kalau pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tersebut yang diwakili oleh terdakwa dengan saksi NURUL.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang diwakili oleh terdakwa dengan saksi HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan kepada saksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI.

- Bahwa ditemukan lagi ada pinjaman PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dari Sdr. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- namun tidak ada perjanjiannya, dan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA. Dan pinjaman tersebut juga tidak saksi PANDJI SETIAWAN,SE ketahui untuk apa meminjam karena seharusnya PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tidak perlu meminjam karena ada plafon tersendiri di bank jika mau meminjam bank, apalagi pinjaman tersebut di atas semuanya bunganya lebih besar dari bank.
- Dan ditemukan lagi uang Restitusi Pajak ke PT.PANDJI PRATAMA yang digunakan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong. tanpa sepengetahuan dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.717.000.000,-. Sedangkan kerugian yang berkaitan terjadinya peyimpangan dengan cara memalsukan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa dalam penarikan cek direkening milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sekitar Rp.56.176.835.100,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE mengalami kerugian sekitar **Rp.717.000.000,-** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDJI SETIAWAN, S.E;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah owner dari PANDJI GROUP dan untuk PT. PANDJI GROUP terdiri dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANDJI BANGUN PERSADA;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan dalam PT. Pandji Pratama Indonesia untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri atau Pandji Group dan pelakunya adalah saksi Hj. EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG bersama dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI (Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia);
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia bergerak dibidang kontruksi jalan dan berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT / RW : 030 / 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA didirikan oleh saksi berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn;
- Bahwa susunan direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA adalah :
 - a. Sebagai Owner adalah PANJI SETIAWAN, SE dan sekaligus sebagai pemilik saham 100 persen.
 - b. Komisaris Utama dijabat Hj. IMELDA LENGKONG
 - c. Direktur dijabat oleh sdri NANIK TRIMARYANI.
- Bahwa tugas dari Direktur adalah menjalankan roda perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai gaya hidup saksi Hj. IMELDA LENGKONG yang berganti-ganti mobil sementara tidak seimbang dengan penghasilan dari perusahaan sedangkan suaminya tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan November 2018 saksi mulai mencurigai adanya penyimpangan keuangan di perusahaan, maka saksi kemudian mengumpulkan karyawan Pandji Group untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dengan adanya kecurigaan tersebut saksi kemudian sekitar tanggal 5 Maret 2019 untuk saksi Hj. IMELDA LENGKONG saksi berhenti sementara dan tanggal 13 Maret 2019 untuk staf PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA saksi kumpulkan di kantor dan saksi beritahukan akan dilakukan audit dan saksi minta mereka memberitahukan keadaan kantor yang sesungguhnya;
- Bahwa dalam pertemuan dengan seluruh karyawan tersebut kemudian ada staf keuangan yang bernama sdri LIA memberitahukan bahwa atas perintah saksi Hj. IMELDA LENGKONG selain mentransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA juga ada ditransfer kerekening

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE padahal selama ini untuk rekening BNI Syariah Banjarmasin atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut saksi tidak ketahui digunakan saksi Hj. IMELDA LENGKONG untuk melakukan transaksi keuangan dan uangnya diambil sendiri untuk keperluan pribadi;

- Bahwa selain sdri LIA, juga sdri RASYIDAH dan sdra RIZKY selaku staf keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang melakukan transfer ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah saksi Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi pernah membuka Rekening Giro atas nama Pribadi yaitu Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE., untuk saksi gunakan supaya pengeluaran Pribadi tidak tercampur dengan pengeluaran perusahaannya, akan tetapi sudah tidak dipergunakan lagi atau tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 saksi minta ke bank BNI SYARIAH untuk dicetak rekening Koran periode tahun 2008 s / d periode 2018, maka di dalam rekening Koran tersebut ada penarikan oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG total sekitar Rp.5.322.445.366.-, padahal selama ini saksi tidak pernah menerbitkan Giro untuk rekening tersebut di atas sehingga dengan adanya rekening Koran tersebut saksi yakin saksi Hj. IMELDA LENGKONG telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan keterangan dari karyawan, maka saksi melakukan persiapan untuk melaksanakan Audit tersendiri dan mendatangkan Audit dari luar khusus yang bersifat netral yaitu dari Jakarta, karena selama ini Audit dari Banjarmasin yang mencari Audit adalah mereka sendiri yang mencari;
- Bahwa yang menjadi auditor dari Jakarta adalah Pak HELIANTONO yaitu auditor dari kantor HELIANTONO & REKAN Jakarta untuk melakukan audit;
- Bahwa audit dilakukan kurang lebih tahun 2019, yang diaudit adalah sepuluh tahun mundur kebelakang yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2018;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kerugian kurang lebih 11 milyar rupiah;
- Bahwa tahun-tahun sebelumnya pada saat dilakukan audit oleh auditor yang dicari oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG tidak ada menemukan hal-hal penyimpangan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan kurang lebih 11 Milyar, saksi langsung memanggil saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANIK untuk meminta penjelasan serta meminta mereka untuk menerangkan apa adanya, namun tidak ada tanggapan sehingga saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan audit, saksi mendampingi Auditor dan saat itu ditemukan beberapa cek yang dipalsukan dan yang memalsukan adalah Nanik sebagai Direktur perusahaan sesuai dengan keterangan bagian keuangan;
- Bahwa prosedurnya untuk mencaikan cek prosedurnya seharusnya terlebih dahulu pengajuan kepada saksi kemudian baru bisa dicairkan dan cek itu seharusnya yang memegang adalah dibagian keuangan;
- Bahwa pada saat melakukan Audit itu ada juga diketahui pinjam-pinjam uang yang menurut keterangan yang saksi dengar adalah untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa untuk kepentingan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA telah dibuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa rekening yang digunakan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA untuk melakukan operasional adalah hanya rekening tersebut di atas, dan setelah kejadian baru saksi ketahui ternyata ada rekening lain atas nama saksi yang digunakan saksi Hj. IMELDA LENGKONG di bank BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin untuk melakukan transaksi keuangan, padahal rekening

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah lama tidak saksi pakai, namun ternyata digunakan lagi tanpa sepengetahuan saksi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 11.09 wita saksi Hj. IMELDA LENGKONG datang ke kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan saksi lakukan klarifikasi dan saksi Hj. IMELDA LENGKONG menjelaskan bahwa atas inisiatif sendiri memerintahkan staf (diantara sdri LIA) untuk memecah uang yaitu ditransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga ditransfer kerekening pribadi saksi di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan pengakuan saksi Hj. IMELDA LENGKONG bahwa tanda tangan saksi pada rekening giro tersebut telah dipalsukan oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri LIA bahwa saksi Hj. IMELDA LENGKONG ada mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi untuk mengirimkan uang kerekening saya di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah saksi cek di WA saksi untuk tanggal tersebut saksi tidak pernah mengirimkan WA kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa ketika saksi Hj. IMELDA LENGKONG saksi berhenti kewenangannya pada tanggal 05 Maret 2019 maka dilakukan pemeriksaan keuangan oleh sdr.SOEDARSONO masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta saksi Hj. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan terlebih dahulu disetorkan diantaranya melalui Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa hasil klarifikasi ke Bagian Keuangan sdra. RIZKY IKHWAN, sdri. AULIA ENJELINA RAUFIKA dan sdri. RASYIDAH yang menjelaskan bahwa selisih tersebut karena adanya nama – nama karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaannya yang tetap dimasukkan dalam pengajuan pembayaran gaji, dimana penjelasan bagian keuangan bahwa uang pembayaran tersebut dibayarkan melalui Rekening Pribadi saksi Hj. IMELDA LENGKONG yang selanjutnya diserahkan kepada para karyawan saksi dan yang mengurus proses pembayaran gaji adalah saksi Hj. IMELDA LENGKONG;

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan slip setoran ke ibu NURUL ternyata ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa NANIK sebagai yyang meminjam dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa ada perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA (Terdakwa NANIK TRIMARYANI) dengan ibu HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan uang pinjaman tersebut juga berasal dari saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan selama ini saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut dan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya (belum ada pembayaran)
- Bahwa saksi juga mengetahui dari data adanya pinjaman ke sdra. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- yang mengatasnamakan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas pinjaman-pinjaman tersebut adalah beberapa surat-surat dari kendaraan perusahaan;
- Bahwa uang-uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan;
- Bahwa setelah adanya audit saksi mengetahui ada perjalanan wisata ke Hongkong yang dilakukan oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG, Terdakwa NANIK dan saksi Tria Dika Kumala, S.T. Als Dika bersama keluarganya yang semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang dan ke Thailand yang dilakukan oleh beberapa orang karyawan beserta keluarganya dibulan Desember 2018;
- Bahwa ada Pembayaran Pengembalian Pajak yang telah saksi bayarkan, setelah saksi lakukan klarifikasi kepada bagian Pajak (sdra. APRI ARDIAN) menjelaskan bahwa ada pengajuan pengembalian Pajak Perusahaan yang kemudian dikembalikan oleh pihak Pajak KPP Pratama Banjarmasin yang dibayarkan masuk ke rekening Perusahaan (Join Rekening Bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO;

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI uang pengembalian pajak tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagian dipergunakan saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI bersama keluarga berwisata ke Hongkong dan atas kebijakan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI juga digunakan oleh karyawan bersama keluarga berwisata ke Thailand;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan keuangan di perusahaan, saksi melakukan klarifikasi kepada bagian keuangan ternyata benar, keterangan sdri. AULIA ENJELINA RAUFIKA, sdra. RIZKY IKHWAN dan sdri. RASYIDAH menjelaskan bahwa apabila tagihan di Keuangan Perusahaan Cek Tunai Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE di tandatangani oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI, setelah saksi datang ke Kantor baru dimintakan tandatangan sesuai dengan Pengeluaran tagihan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hasil audit tersebut uang kerugian 11 milyar rupiah tersebut digunakan untuk apa-apa saja karena saksi tidak menanyakannya kepada Auditor;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan saksi untuk dikirim uang ke Rekening BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut saksi tidak pernah meminta untuk dikirim ke Rekening tersebut, saat itu saksi hanya meminta untuk dikirim uang, namun saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI ternyata mengirimkan ke Rekening atas nama Perusahaan dan rekening pribadi saksi tersebut yang telah lama tidak menggunakannya, yang mana saksi tidak pernah menerima uang dari Rekening BNI Syariah tersebut;
- Bahwa terakhir saksi ketahui ternyata rekening atas nama pribadi (BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE) tersebut digunakan oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI untuk menarik uang dari BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi dan dalam penarikan terdapat identitas sdri. Hj. IMELDA LENGKONG.
- Bahwa dalam Penarikan sejak 2008 s/d periode 2018 dari Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dengan menggunakan Cek Tunai yang dilakukan saksi Hj. IMELDA LENGKONG totalnya sebesar Rp. 5.354.538.736,- tersebut uangnya saksi

Halaman 37 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui digunakan untuk apa uangnya oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan dalam penarikan tersebut tanpa seijin saksi, tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah meminta uang tersebut dikirimkan ke Rekening Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut;

- Bahwa untuk hasil audit dari kantor HELIANTONO & REKAN telah keluar hasilnya dan telah saksi terima berkas hasil audit tersebut yaitu : 1 (satu) bendel LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI VERIFIKASI ATAS INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN, TERKAIT DENGAN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI PERUSAHAAN DALAM PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 yang dikeluarkan HELIANTONO & REKAN Tanggal 29 Maret 2019.-
- Bahwa Kerugian PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA berdasarkan verifikasi dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.12.258.538.736.-
- Bahwa saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI keduanya adalah orang kepercayaan saksi, dekat dengan saksi, keluarganya saksi kenal semua, dekat dengan rumah;
- Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan perusahaan seorang Direktur dan Komisaris boleh melakukan kebijakan demi kepentingan perusahaan dan tidak bertentangan dengan tugas dan jabatan;
- Bahwa saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI mendapatkan gaji dari perusahaan dan juga mendapatkan uang makan;
- Bahwa untuk bonus bagi karyawan termasuk saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI adalah merupakan kebijakan yang ditentukan oleh saksi selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI menerima gaji sekitar delapan atau kurang dari 10 juta;
- Bahwa yang melakukan Laporan adalah Wilhem Benyamin sebagai Direktur di PT. Pandji Bangun Persada bukan Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia, akan tetapi yang menyuruh adalah saksi;
- Bahwa saksi adalah pemegang saham 100 % perusahaan miliknya, sebagai owner Perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Komisaris juga memiliki saham, namun itu diberikan oleh saksi sebagai saham Fiktif;

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening 021 itu adalah rekening pribadi saksi yang diberikan kuasa kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG untuk memakainya dan menjalankannya, hal ini adalah saksi menjelaskan rekening tersebut bukan rekening perusahaan;
- Bahwa benar dalam BAP saksi telah ditanyakan penyidik sendiri atas Laporan saksi, pada hal dalam dugaan penggelapan yang saksi nyatakan didepan persidangan yang melaporkan adalah Wilhem Benyamin, bukan Saksi sendiri sebagaimana yang disampaikan didepan persidangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bonggol cek didepan persidangan, namun saksi menjelaskan bahwa Terdakwa NANIK TRIMARYANI yang melakukan tandatangan cek tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik atas Laporan Wilhem Benyamin, bukan atas laporan Saksi di kepolisian;
- Bahwa yang dilaporkan tersebut adalah terkait dengan uang perusahaan, namun yang dirugikan adalah Rekening Pribadi Saksi yaitu BNI Syariah yang sering dikatakan rekening 021;
- Bahwa rekening perusahaan ada beberapa, semua rekening aktif dan tidak ada dilakukan penyimpangan terkait dengan rekening perusahaan.
- Bahwa rekening 021 adalah rekening pribadi saksi atas namanya Pandji Setiawan dibuat tahun 2005;
- Bahwa dalam BAP saksi pertama rekening Pribadi tersebut tidak pernah digunakan lagi, namun saksi telah menyatakan di BAP selanjutnya saksi menjelaskan memang rekening pribadi yang tidak dipakai tersebut telah saksi berikan kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG, kemudian Saksi memberikan kuasa;
- Bahwa rekening Giro BNI Syariah yang saksi buka tersebut adalah agar rekening pribadi saya tidak tercampur dengan pengeluaran perusahaan, setelah saksi membuka rekening tersebut saksi menyerahkan rekening pribadi ke Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, namun tetap saksi pegang, setelah tahun 2008 masuk saksi Hj. IMELDA LENGKONG kemudian saya serahkan ke saksi Hj. IMELDA LENGKONG bersama dengan buku ceknya;
- Bahwa saksi memberikan rekening dan buku cek tersebut kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG bersama dengan ceknya dan kuasanya, kuasa tersebut saksi cabut kemudian saksi menyerahkan buku dan ceknya kepada saudara Riski Ikhwan.

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG untuk menggunakan rekening Giro BNI Syariah atas nama Pandji Setiawan, menanyakan saldo, buku tabungan dikasih ke Imelda
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia itu sebelumnya adalah CV. Gunung mas, saksi lupa kapan berdirinya, berubah-berubah nama, kemudian berubah menjadi PT. Pandji Pratama Indonesia.
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia itu bukan perubahan dari PT. Pandji Bangun Persada, kedua perusahaan itu ada, satu group.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi Hj. IMELDA LENGKONG bekerja di PT. Pandji bangun Persada, beliau adalah orang kepercayaan saksi, beliau adalah sahabat baik saksi, suami nya sahabat saksi dari kecil dekat dengan saksi.
- Bahwa saksi memiliki saham di PT. Gunung Mas Alam Persada 100 %;
- Bahwa di PT. Pandji Bangun Persada jabatan saksi pernah menjabat sebagai Direktur tapi cuman satu tahun;
- Bahwa saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI sebagai pemegang saham itu karena saksi yang memberikan saham, artinya saham atas nama, mereka itu saksi buat kan akta perjanjian;
- Bahwa terhadap rekening pribadi yang diketahui penggelapan itu saksi ketahui dari orang keuangan yang namanya LIA, bukan melihat dan mengalami sendiri, tapi mengetahui dari pihak keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang-uang yang digunakan dari Rekening Pribadi atas nama Setiawan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi minta uang untuk keperluan pribadi memerintahkan kepada saksi Hj. IMELDA LENGKONG, memintanya bisa dengan Lisan atau melalui WA;
- Bahwa uang-uang yang saksi mintakan adalah untuk kepentingan saksi, itu urusan saksi, untuk kepentingan pribadi, dan saksi tidak tahu darimana asalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak saksi Hj. IMELDA LENGKONG untuk bertemu dengan pejabat-pejabat, saksi hanya bertemu sendiri;
- Bahwa perusahaan itu yang menjalankan mereka, saksi tidak tahu kalau ada urusan dengan pejabat, pengeluaran operasional kepada pejabat yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan suami saksi Hj. IMELDA LENGKONG karena adalah teman saksi dari kecil, kemudian teman sekolah saksi, orang tuanya pun saksi kenal;

Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi AULIA ENJELINA RAUFIKA Als LIA Binti SUNARYO;

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) sejak Oktober tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Keuangan di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan tugas Saksi secara umum adalah membantu keuangan, membuat Laporan keuangan harian, mencatat transaksi serta ikut membantu HRD dan bertanggungjawab kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan Pandji Group akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT, PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Hj. IMELDA LENGKONG yang merupakan Komisaris Utama di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga bertanggung jawab mengelola keuangan di Panji Group yang terdiri dari PT. PANJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi adalah untuk memberikan keyerangan terkait dengan adanya dugaan Penggelapan di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan penggelapan saksi lupa jumlah besarnya, tapi kira-kira diatas 11 Milyar rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya yang digelapkan itu karena saksi dipanggil sama pak Panji Setiawan dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Audit tahun 2019 karena diberitahukan oleh Pak Panji;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Maret 2019 saksi diperintahkan untuk melakukan transaksi di bank oleh saksi WILHEM BENYAMIN als Pak BENNY (Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA) dan Pak BENNY minta dibuatkan daftar rekening aktif milik perusahaan, dan sekitar jam 18.00 wita daftar rekening aktif milik perusahaan saksi serahkan kepada Pak BENNY dan termasuk diantaranya BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa rekening yang 021 itu adalah rekening Giro BNI Syariah atas nama Panji Setiawan, itu adalah rekening Pribadi Pak IWAN;
- Bahwa Rekening 021 itu digunakan untuk operasional pribadi pak Panji beserta pembayaran cicilan rumah di Cirendew Jakarta;

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 jam 10.00 wita saksi di WA oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI selaku Direktur Utama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang memberitahukan bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE adalah rekening giro dan minta saksi carikan bonggol cek nya, namun saksi bilang belum pernah melihat dan akan saksi carikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui rekening-rekening aktif yang digunakan oleh PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI), yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek);
- Dan rekening bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang selama ini saksi, RASYIDAH dan RIZKI IKHWAN transfer atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bonggol-bonggol cek yang sering dimintakan oleh Terdakwa BU NANIK sebagai Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) yang saksi carikan di ruang meeting di kotak yang dilarang oleh Hj. IMELDA LENGKONG untuk dibuka dan setelah saksi buka ada sisa 4 (empat) bonggol cek, 2 bonggol asli tandatangan sdr.IWAN dan 2 bonggol ada yang dipalsukan dan saksi lihat bonggol cek tersebut semuanya tahun 2011 dan setelah itu saksi serahkan kepada saksi PANJI SETIAWAN, SE.;

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani cek palsu itu oleh Terdakwa Bu NANIK, Saksi mengetahui cek tersebut palsu terlihat dari tanda dan saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa Bu NANIK ke ruangan kerja beliau, karena ada emergency pembayaran, maka cek itu di tandatangani oleh Terdakwa Bu NANIK;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Bu NANIK beberapa kali menandatangani cek atas nama PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa mencatat keluar masuk uang adalah saksi, kemudian yang mentransaksi, dan mencatat keluar masuk uang;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. RASYIDAH dan sdra. RIZKI IKHWAN sering mengirim / mentransfer uang ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah lisan maupun di WA group keuangan (intern keuangan) yang dibentuk Hj. IMELDA LENGKONG dan sebagai Admin adalah Hj. IMELDA LENGKONG sendiri;
- Bahwa secara lisan biasanya Hj. IMELDA LENGKONG mengatakan “ pak IWAN minta transfer duit, kirim ke rekening pak IWAN ”, untuk yang melalui WA biasanya seolah - olah ada WA dari pak IWAN ke Hj. IMELDA LENGKONG dan oleh Hj. IMELDA LENGKONG diteruskan ke WA group Intern keuangan yang terdiri dari HJ. IMELDA sebagai admin, sdri. RASYIDAH, sdra. RIZKI IKHWAN dan Saksi;
- Bahwa seingat saksi untuk transfer uang ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG sejak akhir tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 dan data / slip transfer tersebut masih tersimpan di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE telah di cetak rekening Koran oleh sdra PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa atas perintah PANJI SETIAWAN, SE telah dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dan diperoleh data telah dilakukan penarikan dana atas nama Hj. IMELDA LENGKONG total sebesar Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh sdr. SOEDARSONO masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar yang diminta Hj. IMELDA LENGKONG selama ini, yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi masuk bekerja tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2019 untuk diri saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan;

- Bahwa untuk gaji karyawan biasanya terlebih dahulu dimasukkan ke bank BNI diantaranya ke No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa tidak ada Direktur keuangan langsung di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI), yang memegang buku keuangan adalah saksi, sedangkan Terdakwa sebagai penanggungjawab mengelola keuangan hanya mengetahui saja;
- Bahwa di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) sering terjadi kekosongan uang untuk keperluan perusahaan, hal tersebut saksi ketahui karena saldo yang di Rekening perusahaan tidak ada untuk pembayaran supplier, operasional proyek dan permintaan Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa kalau uang habis di perusahaan bu Nanik dan Bu Imelda sering mencari Solusi untuk melakukan Pinjaman ke Pihak ke tiga untuk kepentingan Perusahaan;
- Bahwa Bu NANIK dan Bu IMELDA pernah meminjam uang kepada ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-. dan telah dibayar dengan mentransfer ke rekening ibu Nurul;
- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA (sdri NANIK TRIMARYANI) juga ada melakukan perjanjian berhutang kepada HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya namun belum ada pembayaran;
- Bahwa selain itu ada pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dari sdr.MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.-, saksi dan RASYIDAH pernah diminta Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI menyiapkan pembayaran bunga 1 kali sebesar Rp.70.000.000.- dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI sendiri;

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang hasil pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa dalam perjanjian peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut yang menandatangani surat perjanjiannya adalah Terdakwa NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa biasanya banyak supplier yang melakukan penagihan ke kantor, namun pak IWAN tidak berada di tempat, maka biasanya terdakwa HJ. IMELDA menyuruh untuk menalangi tagihan tersebut dengan cara menyuruh saksi NANIK menandatangani cek milik pak IWAN, dan biasa juga saksi atau RASYIDAH atau RIZKI untuk memintakan tandatangan cek pak IWAN ke saksi NANIK dengan alasan kata HJ. IMELDA bahwa Terdakwa NANIK sudah mengerti;
- Bahwa setelah cek diserahkan ke Terdakwa NANIK maka Terdakwa NANIK menandatangani cek milik saksi IWAN tersebut maka cek tersebut saksi atau RASYIDAH atau RIZKI yang mencairkan ke bank, namun semua uang tercatat untuk operasional perusahaan;
- Bahwa setelah pak IWAN datang maka diajukan lagi cek kepada pak IWAN senilai dana yang telah dikeluarkan / cek yang ditandatangani ibu NANIK namun cek yang telah ditandatangani pak IWAN tersebut tidak dicairkan lagi hanya disimpan saja di brankas kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 Bu HJ.IMELDA, Terdakwa NANIK dan ibu DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh Bu HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja, karena sebelumnya saksi mendapat hadiah umroh resmi dari kantor maka saksi tidak ikut liburan dan oleh Bu HJ. IMELDA diberikan kompensasi dibayarkan umroh kepada saksi sekitar Rp.30.000.000.-.
- Bahwa Saksi yang sering mengambil uang ke bank, menarik, memasukkan uang melalui transfer ke rekening yang diperintahkan;
- Bahwa saksi sering mentrasfer ke rekening supplier untuk pembayaran proyek;
- Bahwa saksi pernah dilihat percakapan Whatslapp apabila ada permintaan tapi dari percakapan tersebut tidak ada percakapan yang janggal sehingga membuat kecurigaan dan tidak ada permasalahan sebagaimana pada saat ini terjadi;

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan-penarikan uang yang saksi terima adalah dari Rekening koran yang dimintakan oleh pak Panji ke Bank dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, tidak pernah saksi memasukkan uang ke pribadi BU IMELDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan keuangan perusahaan disampaikan ke Pak Panji;
- Bahwa apabila ada proyek, yang melaksanakan tanda-tangan adalah BU NANIK;
- Bahwa yang Saksi tahu BU IMELDA yang memegang keuangan diperintahkan oleh pak Panji;
- Bahwa terkadang Saksi diperintahkan untuk mentrasfer uang ke Pak Panji untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang-uang masuk dari proyek itu langsung ke rekening perusahaan, nanti baru dipecah-pecah ke beberapa rekening termasuk ke Rek. 021 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pak Panji;
- Bahwa pak Panji itu yang saksi tahu sering meminta beberapa kali, tapi itu saksi ketahui setelah ada penyampaian untuk ditrasferkan;
- Bahwa yang menandatangani peminjaman uang kepada ibu NURUL, HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI dan MARHASAN adalah BU NANIK;
- Bahwa Hj, IMELDA LENGKONG menyampaikan kepada Saksi, bahwa uang yang diganti ke Hj, IMELDA LENGKONG adalah uangnya yang telah dipakai untuk menutupi kekosongan keuangan sehingga uangnya yang dipakai terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang Rp.1.500.000.000, itu adalah uang yang dipinjam ke Pihak ketiga yang ditanda tangani oleh BU NANIK, uang tersebut masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Auditor dari Jakarta tahun 2019, namun saksi tidak pernah mengetahui Audit sebelumnya;
- Bahwa setelah adanya audit saksi baru mengetahui bahwa di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA telah terjadi :
 - a. Pengambilan uang di rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG,
 - b. Penggelembungan gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang dananya dari kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan pelakunya adalah HJ.IMELDA LENGKONG dimana untuk gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA selama ini dipegang sendiri oleh

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan pihak keuangan tidak pernah diberikan daftar gaji tersebut, diketahui dimana dalam usulan pembayaran gaji yang diajukan Hj, IMELDA LENGKONG ke bagian keuangan ada nama yang sebelumnya benar karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA namun telah berhenti namun oleh sdri HJ.IMELDA LENGKONG nama nama tersebut tetap dimasukkan ke daftar gaji;

- c. Penyalahgunaan uang restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan uang tersebut dipergunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh HJ.IMELDA LENGKONG, Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA KUMALA, S.T. Als DIKA bersama keluarga masing-masing berjumlah 15 (lima belas) orang serta digunakan beberapa karyawan untuk jalan-jalan ke Thailand;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi RIZKI IKHWAN Als RIZKI Bin MIZWAR;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pandji Pratama Indonesia sejak oktober tahun 2013 dan juga bekerja di PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari PT. Pandji Bangun Persada dan kemudian saksi mendapatkan insentif dari PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Keuangan (Staf Finance) di PT. Pandji Group;
- Bahwa setahu saksi Panji Group yang terdiri dari PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia pemiliknya adalah Pak Panji Setiawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj, IMELDA LENGKONG sebagai Komisaris Utama PT. Pandji Pratama Indonesia, sedangkan Terdakwa NANIK TRIMARYANI adalah Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia akan tetapi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sebelumnya bernama PT.GUNUNGMAS ALAM PERSADA MULIA;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini adalah adanya Laporan pengaduan yang dilaporkan oleh pak Wilhem Benyamin dan kemudian setelah adanya Audit Investigasi, saksi tahu setelah ada diumumkan dan disampaikan adanya kerugian sekitar sebesar 11 milyar rupiah;
- Bahwa sempat diumumkan pula oleh Pak Panji bahwa kerugian sekitar sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum tugas Saksi adalah membuat Laporan keuangan harian dan mencatat transaksi, keuangan PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan PT. Pandji Bangun Persada bersama dengan Lia dan Rasyidah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah terkait dengan Penggelapan uang perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 semua staf keuangan, logistic dan tehnik dikumpulkan oleh pak IWAN sehubungan akan dilakukan audit diperusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, setelah itu baru saksi ketahui ternyata HJ. IMELDA telah memalsukan tandatangan pak IWAN di cek bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan yang mengambil uangnya juga HJ.IMELDA sendiri;
- Bahwa untuk Terdakwa NANIK TRIMARYANI juga diketahui telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang seharusnya ditandatangani oleh pak IWAN;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Hj. IMELDA LENGKONG untuk masukkan uang tunai dan cek ke rekening Bank BNI Syariah No. Rek. 021 atas nama Panji Setiawan yang stahu saksi adalah rekening BNI Syariah milik pribadi Pak Panji Setiawan;
- Bahwa Hj. IMELDA LENGKONG biasanya mengatakan “pak IWAN minta duit, kirim ke rekening pak IWAN”, untuk yang melalui WA biasanya ada perintah sendiri dari terdakwa HJ.IMELDA atau seolah-olah ada WA dari pak IWAN untuk minta uang ke Hj. IMELDA LENGKONG dan oleh Hj. IMELDA LENGKONG diteruskan ke WA group intern keuangan
- Bahwa biasanya atas perintah lisan atau lewat WA Group Keuangan HJ.IMELDA kepada saksi atau LIA atau RASYIDAH untuk ditransfer ke rekening 021 yaitu rekening BNI Syariah Bjm dan besarnya uang biasanya sudah disebutkan;
- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA mempunyai beberapa rekening yang resmi digunakan untuk kepentingan usahanya, yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).

Dan rekening bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang selama ini saksi, LIA dan RIZKI IKHWAN transfer atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG sejak tahun 2013 ketika saksi masuk bekerja sampai dengan bulan Desember 2018. Rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE telah di cetak rekening Koran nya periode tahun 2008 s/d tahun 2018;

- Bahwa atas perintah PANJI SETIAWAN, SE dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang ditarik / dicairkan oleh HJ.IMELDA dan rekap tersebut dibuat oleh pak APRI dan LIA namun hasilnya saksi belum melihat;
- Bahwa setelah ribut dibulan Maret 2019 tersebut pak BENNY minta daftar gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA kepada HJ.IMELDA dan setelah diberikan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta HJ. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi masuk bekerja tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2019 dan saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan;
- Bahwa gaji karyawan biasanya terlebih dahulu di transfer oleh bagian keuangan ke bank diantaranya ke bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia sering terjadi kekosongan uang, sering kekurangan uang sehingga untuk kepentingan perusahaan ada peminjaman uang kepada pihak ketiga yaitu kepada BU NURUL HERLINA, BU NOOR FAJRIAH dan Pak MARKASAN;
- Bahwa pinjaman uang dari BU NURUL sebesar Rp.400.000.000.- dan telah dilunasi dengan disetorkannya uang PT. Pandji Pratama Indonesia ke

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening sdri. NURUL HERLINA Als NURUL sebanyak 2 (dua) kali tanggal 12 – 9 - 2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2 – 10 - 2018 sebesar Rp.207.000.000.- oleh bagian Keuangan atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG.

- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjamkan ke pihak ketiga yaitu pinjaman ke Bu Noor Fajriah sebesar Rp. 1,5 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam dari Pak Marhasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 170.000.000 dan Rp. 200.000.000,
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia dan digunakan untuk operasional perusahaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah peminjaman uang tersebut diketahui oleh pak Panji;
- Bahwa dalam peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut surat perjanjiannya ditandatangani oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa Saksi mendengar adanya uang restitusi berdasarkan adanya laporan oleh Rasyidah yaitu dimana pada tanggal 19 Nopember 2018 masuk restitusi pajak sebesar Rp.346.529.475.- dan Rp.512.060.072.- yang kemudian diambil oleh RASYIDAH dan atas perintah lisan HJ.IMELDA LENGKONG kepada saksi dan RASYIDAH untuk ditransfer ke rekening PANJI SETIAWAN sebesar Rp.30.000.000.-, kemudian setelah dibayarkan untuk keperluan perusahaan maka sisanya sebesar : Rp.131.000.000.- dan. Rp.145.000.000,- diserahkan tunai oleh RASYIDAH kepada HJ.IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 untuk HJ.IMELDA, Terdakwa NANIK dan ibu TRIA DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja, karena sebelumnya saksi mendapat hadiah umroh resmi dari kantor maka saksi tidak ikut liburan dan oleh HJ.IMELDA diberikan kompensasi dibayarkan umroh kepada istri saksi sekitar Rp.30.000.000.-;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 juga ada beberapa orang karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA pergi liburan ke Thailand;
- Bahwa saksi mendengar uang liburan tersebut menggunakan uang restitusi pajak;
- Bahwa Panji Group tidak ada Direktur keuangan akan tetapi pengelolaan keuangan dilakukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG;

Halaman 50 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada penggelapan berdasarkan informasi dari Auditor saat saksi diperiksa oleh auditor akuntan Publik pak Heri, yang juga diantaranya menanyakan masalah temuan restitusi pajak;
- Bahwa setelah adanya audit saksi mengetahui bahwa di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA telah terjadi :
 - a. Pengambilan uang di rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang dilakukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG menggunakan cek dengan cara memalsukan tanda tangan sdr PANJI SETIAWAN;
 - b. Penggelembungan gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang dananya dari kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan pelakunya adalah terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG yang selama ini dipegang sendiri oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan pihak keuangan tidak pernah diberikan daftar gaji tersebut dimana dana gaji yang diminta lebih besar dari pada gaji yang diberikan kepada karyawan, dimana dalam usulan permintaan pembayaran gaji karyawan ternyata ada nama-nama yang sebelumnya karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA namun telah berhenti akan tetapi oleh HJ.IMELDA LENGKONG nama nama tersebut tetap dimasukkan ke daftar gaji dimulai sejak tahun 2014 s/d 2019;
 - c. Penyalahgunaan uang restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI yang telah diserahkan tunai oleh RASYIDAH kepada HJ.IMELDA LENGKONG dan uang tersebut dicairkan lagi dengan menggunakan cek yang buat oleh RASYIDAH dan ditandatangani oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan dana-dana tersebut kemudian dipergunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh keluarga HJ.IMELDA LENGKONG, keluarga Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan DIKA bersama keluarga serta biaya untuk karyawan liburan ke Thailand;
- Bahwa ada uang yang dikeluarkan untuk dicicil pembayaran rumah pak Panji sejak tahun 2014, uang untuk cicilan itu diambil dari rekening pak panji 021
- Bahwa saksi telah ikut Umroh dibiayai oleh perusahaan, sementara istri saksi dibiayai dengan adanya uang restitusi pajak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang restitusi pajak yang sebelumnya diajukan oleh Pak pri Ardiyan untuk proyek Joglo-Panji dan diterima di rekening PT. Panji Pratama Indonesia yang berkontrak Kerjasama dengan

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Joglo dan PT. Gana, dimana adanya rekening Bersama di Bank BNI 46 banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui untuk penandatanganan pinjaman keuangan dengan pihak ketiga adalah Terdakwa NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bonggol cek yang ditandatangani oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan hasil audit 2019 akan tetapi diberitahukan adanya penyimpangan keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui dana restitusi pajak tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan umroh, yaitu pada saat itu Saksi mendapatkan keberangkatan Umroh sesuai program perusahaan, kemudian Saksi membawa istri dan pembayaran keberangkatan istri saksi maka diberikanlah pembiayaan dengan uang restitusi pajak tersebut;
- Bahwa oleh saksi dibayari oleh Hj. IMELDA LENGKONG untuk berangkat Umroh, karena saat itu saksi juga mendapatkan Hadiah Umroh dari Kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sehingga saksi berpikir keberangkatan umroh istri saksi yang dibiayai dari dana retribusi pajak adalah Bonus Juga dari Kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, karena segala sesuatu operasional dan semua keuangan diatur oleh Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa saja menerima uang restitusi, namun ada beberapa yang mendapatkan untuk biaya liburan ke Hongkong dan Thailand;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. saksi APRI ARDIAN Als APRI Bin SAPARDI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sejak sekitar bulan Januari 2010 dan jabatan saksi di bagian keuangan umum dan ditahun 2013 saksi tetap dibagian keuangan tetapi di unit perpajakan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab di bagian keuangan unit perpajakan adalah membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Masa atau bulanan dan SPT Masa Pajak Pertanggungangan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPH) dan SPT Tahunan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa NANIK TRI TRIMARYANI adalah selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengelapan restitusi pajak PPN PT. Panji Pratama Indonesia yaitu terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan;
- Bahwa untuk saat sekarang Hj. IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI sudah tidak bekerja lagi di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA karena sudah diberhentikan oleh pemilik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA an. Sdr. PANJI SETIAWAN karena ada beberapa permasalahan internal perusahaan diantaranya yang saksi tahu sesuai bidang saksi yaitu masalah penggelapan dana restitusi pajak atau uang pengembalian pajak milik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi keduanya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pengembalian dana restitusi pajak milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dalam pelaksanaan proyek bersama PT. GANA dan Kerjasama antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO MULTI AYU kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI untuk membuat permohonan pencairan ke Kantor Pajak Pratama di Banjarmasin dengan melampirkan Nomor Rekening Perusahaan;
- Bahwa waktu penerimaannya saksi kurang faham, karena yang berhubungan langsung dengan KPP adalah Terdakwa NANIK TRI TRIMARYANI selaku penanggung jawab dan yang menerima adalah bagian keuangan an. Ibu AULIA ENJELINA Als LIA dan sdr. RIZKY IKHWAN dan sesuai yang saksi dengar penerimaan dana restitusi pajak tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi uang sudah masuk karena kebiasaan kalau sudah ada surat permohonan pencairan maka seminggu kemudian uangnya pasti dikirimkan oleh pihak KPP Banjarmasin;
- Bahwa jumlah total uang yang diterima dari pengembalian restitusi pajak atas Kerjasama proyek antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO MULTI AYU dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bersama PT. GANA adalah sebesar Rp. 871.089.547 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pengembalian restitusi pajak karena saksi yang membuat surat permohonannya atas dasar perintah dari Terdakwwa

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANIK TRI TRIMARYANI selaku penanggung jawab kerja sama dan selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

- Bahwa saksi mengetahui perusahaan itu *join* antara PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan Panji Juglo serta antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bersama PT. GANA;
- Bahwa atas restitusi pajak tersebut ada pembagian besarnya yaitu masuk ke rekening PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sebesar 51% dan 49% ke Rekening Panji Gana, sehingga yang diterima oleh PT. PANJI PRATAMA INDONESIA kisaran besarnya sekitar Rp 500,000,000,-
- Bahwa untuk penggunaan uang restitusi pajak tersebut saksi tidak tahu karena itu bukan bidang saksi dan saksi tidak diberitahu oleh pimpinan;
- Bahwa dari keberhasilan penarikan dana restitusi pajak tersebut saksi memang biasa mendapatkan bonus atau reward dan penarikan kali ini saksi mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan bukan oleh Terdakwa NANIK TRI TRIMARYANI tetapi dari Hj. IMELDA LENGKONG selaku Kepala Keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa Saksi tahu ada penggelapan uang perusahaan berdasarkan informasi dari Auditor yang melakukan pemeriksaan keuangan di Panji Group, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh auditor akuntan Publik bernama Pak Heri dan kepada saksi ditanyakan masalah temuan restitusi pajak;
- Bahwa saksi mengetahui di perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia sering kehabisan uang, termasuk gaji saksi sering terlambat;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa karyawan yang jalan-jalan ke Hongkong dan Thailand;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipergunakan para karyawan untuk bepergian ke Hongkong dan Thailand tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporan tahunan ataukah tidak untuk PT. Panji Pratama Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang restitusi pajak tersebut cair pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. Saksi TRIA DIKA KUMALA, S.T. Als DIKA :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Panji Bangun Persada sejak Tahun 2008 dan sejak tahun 2014 juga sebagai karyawan PT.PANDJI PRATAMA

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dengan jabatan sebagai Projek Manager PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;

- Bahwa saksi tidak tahu diberikan gaji oleh PT. Panji Pratama Indonesia atau dari PT. Panji Bangun Persada ;
- Bahwa setahu saksi Panji Setiawan adalah owner atau pemilik dari PT. Pandji Pratama Indonesia dan PT. Pandji Bangun Persada yang merupakan Pandji Group;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI sebagai Direktur Utama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa usaha PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia adalah di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan atas dasar pemberitahuan dari teman-teman di Kantor;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 pada saat kumpul dengan HJ.IMELDA LENGKONG dan juga ada Terdakwa NANIK TRIMARYANI di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA di jalan Pembangunan I Kota Banjarmasin, HJ.IMELDA LENGKONG menyatakan akan jalan ke Hongkong dengan membawa 4 (empat) orang keluarga, dan pada bulan Juli 2018 saksi diberitahukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG bahwa telah memberikan uang muka / DP untuk perjalanan ke Hongkong sebesar Rp.40.000.000.- dan waktu itu HJ.IMELDA LENGKONG juga mengirimkan jadwal keberangkatan sekitar tanggal 22 – 26 Desember 2018;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah jalan-jalan ke Hongkong di ajak oleh Ibu IMELDA LENGKONG dari tanggal 22 s.d 26 Desember 2018;
- Bahwa pada saat jalan-jalan ke Hongkong saksi bersama keluarga juga bersama Ibu IMELDA sekeluarga dan Ibu NANIK sekeluarga masing-masing dengan 4 (empat) orang anggota keluarga, sehingga yang berangkat seluruhnya sebanyak 15 orang;
- Bahwa selain itu ada pula karyawan Pandji Group yaitu karyawan dari PT. Pandji Bangun Persada dan karyaan PT. Pandji Pratama Indonesia yang pergi jalan-jalan ke Thailand, dan arena waktunya hamper bersamaan maka saksi dan Ibu IMELDA serta ibu NANIK tidak ikut jalan-jalan ke Thailand;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber uang yang digunakan untuk jalan-jalan ke Hongkong dan Thailand tersebut;
- Bahwa ide berangkat ke Hongkong dari HJ.IMELDA LENGKONG dan yang mengajak saksi juga HJ.IMELDA LENGKONG, dan biasanya semua keputusan ada pada HJ.IMELDA LENGKONG karena yang saksi ketahui

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk HJ.IMELDA LENGKONG adalah tangan kanan pak IWAN selaku pemilik PANDJI GROUP;

- Bahwa pada saat HJ.IMELDA LENGKONG mengirimkan jadwal keberangkatan ke Hongkong tanggal 22 – 26 Desember 2018 ke WA saksi maka terlihat biaya nya per orang sekitar Rp.19.000.000.-, jadi biaya yang dikeluarkan untuk keluarga saksi adalah Rp.19.000.000.- x 5 orang = Rp.95.000.000.-
- Bahwa yang mengurus semua urusan dan biaya perjalanan ke Hongkong tersebut adalah HJ.IMELDA LENGKONG sehingga saksi tidak mengetahui travel apa yang digunakan dan saksi hanya tinggal menyerahkan paspor keluarga saksi kepada HJ.IMELDA LENGKONG;
- Bahwa setahu saksi jalan-jalan ke Hongkong itu dibayai oleh Perusahaan akan tetapi mengenai uang apa yang digunakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah berangkat Umroh yang dibiayai oleh Perusahaan;
- Bahwa benar Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia sering kekurangan biaya operasional;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rasyidah Binti Amrullah

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 di Pandji Group
- Bahwa saksi tahu Panji Setiawan itu adalah pemilik dari Pandji Group yang terdiri dari PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi adalah Staf Finance di PT. Pandji Bangun Persada dan diperbantukan sebagai staf keuangan juga di PT. Panji Pratama Indonesia milik Panji Setiawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki tugas di bagian keuangan adalah mencatat transaksi harian dan pengurusan transaksi ke bank;
- Bahwa saksi sebenarnya bekerja di perusahaan PT. Pandji Bangun Persada, bahwa saksi sebenarnya diterima dari awal adalah di PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah membuat laporan keuangan harian dan mencatat transaksi keuangan PT.PANDJI BANGUN PERSADA bersama LIA dan RIZKI dan setelah PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berdiri maka saksi ikut membuat pencatatan dan laporan keuangannya dan bertanggungjawab kepada atasan saksi yaitu HJ. IMELDA LENGKONG;

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tiga Perusahaan yang masuk dalam Pandji Group, PT. Pandji Bangun Persada (PT. PBP), PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan PT. Warsena Karya Marga yang semuanya pemiliknya adalah Panji Setiawan, namun secara tertulis pengurusnya berbeda-beda;
- Bahwa secara tertulis yang menjadi Direkturnya adalah bu Nanik dan yang menjadi Direktur di PT. Pandji Bangun Persada adalah pak Wilhem Benyamin;
- Bahwa rekening milik Perusahaan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA ada delapan rekening termasuk Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa secara pencatatan dan pembukuan walaupun saksi mengerjakan di beberapa perusahaan itu, secara pencatatan pengeluaran dibukukan dengan pembukuan masing-masing;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 semua staf keuangan, logistic dan tehnik dikumpulkan oleh pak IWAN sehubungan adanya kecurangan dikeuangan perusahaan dan akan dilakukan audit diperusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, setelah itu baru saksi ketahui ternyata HJ.IMELDA telah memalsukan tandatangan saksi PANJI SETIAWAN, SE Alias pak IWAN di cek bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang sudah tidak aktif lagi dan yang menarik uangnya dengan menggunakan cek oleh HJ.IMELDA sendiri;
- Bahwa pada saat itu diketahui pula Terdakwa NANIK TRIMARYANI telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek yang seharusnya ditandatangani oleh pak IWAN;
- Bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE adalah rekening pribadi milik pak IWAN, dan biasanya atas perintah lisan atau lewat WA Group Keuangan HJ.IMELDA kepada saksi, sdri LIA dan sdra RIZKI IKHWAN untuk ditransfer ditransfer ke rekening tersebut dan biasanya Hj. IMELDA LENGKONG mengatakan “pak IWAN minta duit, kirim ke rekening pak IWAN”, atau seolah-olah ada WA dari pak IWAN untuk minta uang ke Hj. IMELDA LENGKONG dan oleh Hj. IMELDA LENGKONG diteruskan ke WA group intern keuangan;
- Bahwa data / slip transfer tersebut masih tersimpan di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan untuk rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN,

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE telah di cetak rekening Korannya periode tahun 2008 s/d tahun 2018 atas perintah PANJI SETIAWAN, SE;

- Bahwa atas perintah saksi PANJI SETIAWAN, SE kepada LIA agar dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan diperoleh data sejumlah Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) telah ditarik oleh atas nama HJ.IMELDA LENGKONG;
- Bahwa setelah ribut dibulan Maret 2019 tersebut pak BENNY minta daftar gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA kepada HJ.IMELDA dan setelah diberikan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta HJ. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi masuk bekerja tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2019 dan saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan.
- Bahwa sesuai data slip setoran atas permintaan HJ. IMELDA LENGKONG maka pernah ditransfer kerekening bank atas nama HJ. IMELDA LENGKONG:
- Bahwa penyetoran gaji karyawan ke bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang dari pihak lain untuk kepentingan perusahaan, ada pinjaman ke bu Nurul, Noor Fajriah julianti, SH dan pak Markasan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perusahaan itu sering terjadi kekosongan keuangan, sering meminjam untuk kepentingan operasional perusahaan;
- Bahwa ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan ke rekening ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali, tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.- atas perintah HJ.IMELDA dan Terdakwa NANIK;
- Bahwa setelah kejadian ini baru diketahui ternyata HJ.IMELDA telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya jika banyak supplier yang melakukan penagihan namun pak IWAN tidak berada di tempat maka biasanya HJ.IMELDA menyuruh untuk menalangi tagihan tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa NANIK menandatangani cek milik pak IWAN, dan biasa saksi atau LIA atau RIZKI yang disuruh HJ.IMELDA untuk memintakan tandatangan cek pak IWAN ke Terdakwa NANIK dengan mengatakan Terdakwa NANIK sudah mengerti;
- Bahwa setelah cek diserahkan ke Terdakwa NANIK maka Terdakwa NANIK menandatangani cek milik pak IWAN tersebut maka cek tersebut saksi atau LIA atau RIZKI yang mencairkan ke bank namun semua uang tercatat untuk operasional perusahaan. setelah pak IWAN datang maka diajukan lagi cek kepada pak IWAN senilai dana yang telah dikeluarkan / cek yang ditandatangani saksi NANIK namun cek yang telah ditandatangani pak IWAN tersebut tidak dicairkan lagi hanya disimpan saja di brankas kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 untuk HJ.IMELDA, Terdakwa NANIK dan ibu DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja dan saksi diberi liburan ke Thailand;
- Bahwa saksi yang telah disuruh oleh terdakwa HJ.IMELDA untuk mencairkan / mengambil uang Restitusi Pajak tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000,- dan diserahkan kepada HJ.IMELDA.
- Bahwa setelah adanya masalah keuangan di perusahaan maka telah dilakukan audit semua perusahaan pandji group, yaitu PT. PPI
- Bahwa adanya audit yang masuk ke perusahaan pak iwan untuk semua perusahaan yang diaudit di pandji group, PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang melakukan Audit itu adalah dari kantor pak Heliantono, namun saksi tidak pernah melihat hasil Audit tersebut;
- Bahwa saksi tidak berangkat ke Hongkong bersama dengan bu IMELDA dan Bu NANIK pada desember tahun 2018, akan tetapi bersama karyawan lainnya sekitar 6 orang berangkat liburan ke Thailand, dan keberangkatan ke Thailand itu berbarengan dengan keberangkatan ke Hongkong;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipakai keberangkatan ke Thailand adalah uang perusahaan yaitu uang restitusi pajak dan yang menyiapkan uang keberangkatan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi yang telah menarik uang untuk kepentingan keberangkatan ke Thailand, saksi telah menarik uang sebanyak tiga kali dari rekening KSO;

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menarik uang dari rekening join perusahaan, jadi join perusahaan itu kalau ada proyek KSO, kalau selesai proyek uang nya ditarik ada sisanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dipakai untuk keberangkatan ke Thailand, karena saksi ikut berangkat saja yang memegang uang adalah ibu LIA.
- Bahwa saksi merasa bersalah telah menikmati dengan keberangkatan ke Thailand, saksi pernah dipanggil oleh pak Iwan dan saksi meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi pak Wilhem Benyamin bukan pengurus dari PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa secara tertulis Bu Imelda adalah Komisaris, namun secara tidak tertulis diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan Panji Group oleh pak Iwan;
- Bahwa terkait dengan kerugian perusahaan adalah PT. Pandji Pratama Indonesia yang pak Iwan adalah sebagai owner, namun di persidangan saksi menjelaskan yang dirugikan adalah kedua Perusahaan;
- Bahwa yang memegang brangkas perusahaan adalah Saksi sendiri, Rizki dan Lia;
- Bahwa untuk masalah uang yang disetorkan ke rekening 021 itu adalah apabila ada uang masuk dari proyek ke Perusahaan, lalu disetorkan ke rekening tersebut atas nama Panji Setiawan;
- Bahwa menurut saksi rekening 021 itu masih aktif milik pribadi Panji Setiawan bukan rekening perusahaan, karena kami sering mentransfer ke rekening 021;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening pribadi milik pak iwan 021 memakai uang kantor, karena keperluan pribadi pak Iwan disuruh oleh HJ. IMELDA LENGKONG katanya atas permintaan dari pak Iwan;
- Bahwa uang yang ditarik dan disetor ke rekening 021 itu tidak dicatatkan ke pengeluaran perusahaan, karena itu untuk kepentingan pak Iwan pribadi, maka hanya dicatat di kantor untuk keperluan pak Iwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kenapa uang perusahaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa saksi pada saat dikumpulkan pada bulan Maret 2019 itu hanya diperlihatkan terkait dengan rekening koran 021 milik pribadi pak Iwan, kemudian di sampaikan bahwa adanya penggelapan itu saja;
- Bahwa uang yang dimasukkan ke rekening 021 itu adalah uang kantor, kemudian dicatatkan dalam pencatatan harian sebagai pengeluaran untuk keperluan pak iwan;

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang katanya digelapkan sebesar 5 Milyar dari tahun 2008;
- Bahwa uang restitusi itu yang menarik adalah saksi sendiri, bahwa uang restitusi pajak itu adalah uang kelebihan atas proyek Kerjasama KSO
- Bahwa saksi mengakui telah ikut menikmati uang restitusi pajak tersebut dengan jalan-jalan ke Thailand
- Bahwa tidak ada acara pembedaan antara uang kepentingan pribadi pak Iwan dengan kepentingan perusahaan, karena saksi selalu menarik uang dari rekening perusahaan, sumber uangnya dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak bisa merinci pengeluaran dari ketiga perusahaan, namun rekening pribadi Panji Setiawan sumbernya dari uang perusahaan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa sumber uang yang dituduhkan sebesar 5,3 M kepada Terdakwa adalah bukan uang perusahaan, tapi itu adalah rekening pribadi pak Iwan;
- Bahwa pertanggung jawaban uang yang masuk kerekening pribadi pak iwan itu tidak dicatat untuk pengeluaran perusahaan, karena itu untuk kepentingan pak Iwan;
- Bahwa uang masuk itu dari pihak lain untuk perusahaan, kemudian dicatat sebagai pendapatan asset perusahaan, kemudian untuk pengeluaran tidak dicatat untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa untuk permasalahan gaji itu terlebih dahulu ditrasfer ke rekening Hj. IMEDA LENGKONG kemudian ditransfer kesetiap karyawan, saksi mencatat pengeluaran itu;
- Bahwa cek yang ditunjukkan dipersidangan benar ditandatangani oleh bu Nanik dan saksi melihat bu nanik yang tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidikan atas adanya laporan dari pak Wilhem Benyamin, beliau adalah Direktur di PT. Pandji bangun Persada bukan pengurus di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan laporan Pak Wilhem tersebut yang dirugikan adalah Pak Iwan;
- Bahwa menurut saksi pak Wilhem Benyamin itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, bukan sebagai pengurus juga, dan bukan sebagai pemegang saham.
- Bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 2013 sampai dengan 2020 ada dilakukan audit laporan keuangan setiap tahun;
- Bahwa setelah audit maret tahun 2019 saksi tidak pernah melihat hasil auditnya karena hasil nya disimpan oleh Pak Iwan;

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan uang yang masuk ke perusahaan saksi pernah mentrasfer kembali ke beberapa rekening perusahaan termasuk ke rekening 021 yang sumbernya dari uang perusahaan;
- Bahwa rekening saksi yang dipakai untuk lewat mentrasfer ke beberapa rekening orang lain termasuk juga ke rekening milik Panji Dewankoro anaknya pak iwan;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah dari PT. Pandji Bangun Persada sampai saksi keluar dari perusahaan tahun 2020;
- Bahwa saksi sering mentrasfer uang ke rekening 021 tersebut sudah biasa saksi lakukan sejak tahun 2013;
- Bahwa uang yang ditrasfer ke rekening pribadi 021 tersebut bersumber dari PT. Panji Bangun Persada dan PT. Panji Pratama Indonesia, karena untuk dimasukkan uang ke rekening pribadi tersebut yang mana duluan ada saldo yang bersumber dari kedua perusahaan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang dari perusahaan, saksi akan membawa uang cash ke Bank dan melakukan setoran tunai untuk dimasukkan ke rekening pribadi pak panji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang buku tabungan rekening 021;
- Bahwa saksi pernah ke bank membawa cek untuk melakukan pencairan keuangan, baik perusahaan PT. PPI dan PT. PBP
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi melakukan transfer ke Bank juga mentrasfer dan melakukan pembayaran kepada supplier.
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan rekening koran oleh pak Iwan terkait dengan uang yang 5,3 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh auditor untuk diperiksa, auditor yang memeriksa saksi adalah dari kantor AP Heliantono, bahwa pada saat diperiksa ada dokumen laporan keluar masuk, rekening koran, cek, dan pengeluaran, terkait dengan Perusahaan PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa menurut saksi kerugian itu keseluruhan adalah kerugian Panji Setiawan sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUSENO Als SENO Bin SAKUR

- Bahwa saksi bekerja di Pandji group sejak bulan Februari 2011, dengan Jabatan Admin Tehnik Lapangan / Proyek, kemudian gaji saksi saat itu sebesar Rp.3.500.000,- (Include dengan Gaji Pojok dan Insentif);

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat dengan Jabatan Project Manager sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (Include dengan Gaji Pokok dan Insentif) dan apabila ada menangani Proyek maka ada tambahan tersendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bu Imelda, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan Jabatan Project Manager pembayaran gaji dilakukan melalui keuangan bagian Engineering yang diajukan melalui Anggaran Proyek, hal tersebut berlangsung hingga bulan Februari 2019 dan setelah itu pembayaran melalui pengajuan bagian keuangan Kantor Pusat yang dibayarkan melalui Transfer;
- Bahwa pemeriksaan saksi di kepolisian terkait dengan adanya Laporan oleh Wilhem Benyamin;
- Bahwa setahu saksi pak Wilhem Benyamin adalah Direktur PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi menjelaskan keuangan untuk gaji dari proyek
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan di kepolisian rekapitulasi gaji yang mana rekap tersebut tidak ada tandatangan yang mengetahui, hanya hasil rekapitulasi saja bukan daftar gaji;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah menerima gaji kurang, sesuai dengan gaji saksi;
- Bahwa rekapitulasi gaji yang diperlihatkan kepada saksi tidak perbulan, namun rekapnya tersebut misalnya pada tahun 2015 hanya dibulan April, kemudian pada tahun 2016 diperlihatkan hanya juli, artinya diperlihatkan lompat-lompat dan tidak perbulan;
- Bahwa saksi menyampaikan gajinya sebesar Rp. 3,5 juta, kemudian tahun 2015 naik menjadi 6 juta;
- Bahwa terhadap percakapan mengenai pemberian mobil Innova pada pejabat di Kalteng dengan STNK nya atas nama SUSENO, saksi menyatakan bahwa saksi diminta untuk menyerahkan KTP untuk dibuatkan STNK, dan mobil tersebut telah dipinjam oleh pejabat di Kalteng, namun kemudian saksi menyampaikan bahwa mobil tersebut telah disewakan kepada pejabat di Kalteng, namun saksi tidak bisa membuktikan adanya bukti kontrak sewa menyewa sehingga saksi tidak bisa menjelaskan mobil tersebut itu yang menyewa dan yang memberi sewa adalah siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

8. Saksi Ellanda Paramitha Als Bella Binti Miswansyah

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdr. PANJI SETIAWAN sekitar bulan Maret 2013, saksi bekerja di Bagian Processing atau Logistik dengan gaji sebesar Rp.2.800.000 ditambah uang makan sebesar ± Rp.500.000,-.
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Imelda, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdr. PANJI SETIAWAN sejak Maret 2013, saksi menerima Gaji perbulan secara Tunai dari IMELDA LENGKONG, saat menerima Gaji hanya tanda tangan di Daftar Gaji yang disiapkan oleh IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdr. PANJI SETIAWAN tersebut sejak bulan Maret 2013 hingga bulan September 2013 hanya sekitar 7 bulan saja, setelah keluar saksi lepas tidak ada keterkaitan dengan PT. PANDJI BANGUN PERSADA lagi;
- Bahwa untuk nama ELLANDA PARAMITHA dengan Jabatan Logistik yang tercantum dalam Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi adalah nama saksi pada saat masih bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA sejak bulan Maret 2013 hingga September 2013 namun nilai Gaji saksi tidak sebesar Rp.1.750.000,- namun sebesar Rp.2.800.000,-.
- Bahwa rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi yang diperlihatkan di persidangan ini, benar nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi sudah tidak ada kaitannya dengan PT. PANDJI BANGUN PERSADA karean saksi hanya bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA sejak bulan Maret 2013 hingga bulan September 2013 (sekitar 7 bulan).
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian saksi diperlihatkan Rekapitulasi oleh penyidik, bukan daftar gaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

9. Saksi **ADE IKHWAN SE CPA Als ADE Bin (Alm) ANWAR :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN yang berkantor di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak terjun ke lapangan untuk melakukan audit pemeriksaan secara langsung ke semua perusahaan di Pandji Group yaitu PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia tapi yang melakukan pemeriksaan adalah rekan yang lain, artinya saksi tidak mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan adanya audit tersebut, akan tetapi saksi mendapat laporan sesuai dengan apa yang tertuang dalam

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim pada Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN;

- Bahwa untuk pelaksanaan surat penugasan yang melakukan Audit adalah surat yang dibuat oleh Wilhem Benyamin sebagai direktur PT. Pandji bangun Persada, kemudian seharusnya yang akan dilakukan audit adalah PT. pandji bangun Persada sebagaimana surat penugasan yang diberikan, akan tetapi seluruh Pandji Group dilakukan audit;
- Bahwa dalam melakukan Audit di Kantor PANDJI GROUP tersebut dimulai sejak tanggal 14 Maret 2019 hingga selesai pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa awalnya Tim dari Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN diminta oleh pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA untuk memperbaiki Sistem Manajemen secara manual karena pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA merasa bahwa perusahaannya berkembang namun dalam pengelola keuangan ada yang tidak beres, ternyata dari pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA meminta agar dilakukan Audit Khusus adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan asset perusahaan / penyalahgunaan keuangan.-- ketentuan atau Prosedur yang dilakukan;
- Bahwa dokumen - dokumen diperlukan setelah dilaksanakannya prosedur - prosedur AuP;
- Bahwa pihak Tim dari Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN melakukan Wawancara terhadap beberapa karyawan sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan IMELDA LENGKONG, terhadap orang luar perusahaan yaitu sdr. NURUL dan sdr. MARHASAN selaku Pemberi Pinjaman dana talangan. Kemudian di kaitan dengan data – data yang didapat berupa bonggol Cek, rekening Koran Pribadi sdr. PANJI SETIAWAN, Surat Perjanjian dana talangan, Bukti Transfer, Bukti Pembayaran / Kwitansi.
- Bahwa dari hasil wawancara, Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan penyalahgunaan asset perusahaan berupa uang diperkirakan sebesar Rp.12.258.538.736,- yang dilakukan oleh IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan adanya bunga atas dana talangan total sebesar Rp.1.144.000.000,-.
 - b. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap Kas dari Akun Pribadi sdr. PANJI SETIAWAN / Rekening Pribadi total sebesar Rp. 5.329.538.736,-.

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan uang kas untuk gaji karyawan yang nilainya dibesarkan dari nilai sebenarnya total sebesar Rp. 4.485.000.000,-.
- d. Pada tahun 2018 terjadi kecurangan dalam penggunaan hasil restitusi untuk keperluan pribadi total sebesar Rp.800.000.000,-.
- e. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap pembayaran biaya perjalanan dengan membesarkan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya dengan total sebesar Rp.500.000.000,-.
- Bahwa selain dari nilai kerugian dari pihak Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA sebesar Rp.12.258.538.736,- tersebut diatas yang dilakukan oleh IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI ada juga terjadi penyimpangan atau kecurangan dengan cara memalsukan tandatangan yang dipalsukan oleh IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI dalam penarikan Cek sebanyak 112 Cek di Rekening yang dimiliki PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sebesar Rp.56.176.835.100,- namun dari pihak Audit sulit melakukan pelacakan karena ada uang yang benar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok atau untuk keperluan operasional dan dicurigai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan data – data yang dimiliki oleh pihak Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan pengakuan dari hasil wawancara terhadap Terdakwa NANIK TRIMARYANI bahwa Terdakwa NANIK TRIMARYANI telah melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan adanya bunga atas dana talangan total sebesar Rp.572.000.000,-.
 - b. Pada tahun 2018 terjadi kecurangan dalam penggunaan hasil restitusi untuk keperluan pribadi total sebesar Rp.145.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa NANIK TRIMARYANI melakukan kecurangan atau penyimpangan asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang nilainya sebesar Rp.717.000.000,-.
- Bahwa dari hasil wawancara dengan IMELDA LENGKONG dan berdasarkan Surat Pernyataan dari IMELDA LENGKONG serta bukti – bukti pendukung berupa Rekening Koran, Transfer Slip Bank, daftar Gaji karyawan serta bukti pembayaran dan Bukti kwitansi dan Bukti Pinjaman dana talangan dari Pihak ketiga bahwa IMELDA LENGKONG mengakui telah melakukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dengan cara mengambil Asset perusahaan berupa Kas untuk keperluan pribadi tanpa

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin pemilik, dalam melakukan hal tersebut IMELDA LENGKONG bekerja sama dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI;

- Bahwa hasil penelusuran pihak Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN yang tertuang di dalam LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI VERIFIKASI ATAS INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI PERUSAHAAN DALAM PERIODE 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DESEMBER 2018 bahwa yang melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap Asset kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang adalah IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dari Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN bahwa kerugian akibat kecurangan atau penyimpangan terhadap Asset kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI sebesar Rp.717.000.000,-;
- Bahwa berkaitan dengan terjadi penyimpangan atau kecurangan dengan cara memalsukan tandatangan yang dipalsukan oleh IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI dalam penarikan Cek sebanyak 112 Cek di Rekening yang dimiliki PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sebesar Rp.56.176.835.100,- juga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh IMELDA LENGKONG dan Terdakwa NANIK TRIMARYANI;

Menimbang, bahwa atas keteangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

10. Saksi SRI WAHYU NINGSIH Als NENENG Binti (Alm) SURONO :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BNI Syariah Banjarmasin sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan PANJI SETIAWAN sebagai Nasabah di BNI Syariah Banjarmasin, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan rekening atas nama Pandji Setiawan dengan nomor rekening 0092415021;
- Bahwa rekening atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut adalah rekening giro dan kepada sdra PANJI SETIAWAN, SE als IWAN diberikan pasilitas berupa buku cek dan buku bilyet giro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening giro adalah rekening simpanan yang penarikannya harus menggunakan cek atau pemindah bukuan menggunakan bilyet giro;
- Bahwa Rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tahun 2008 s/d 2018 tersebut adalah yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah Banjarmasin atas permintaan nasabah;
- Bahwa dalam rekening koran tersebut ada tandatangan pak Panji Setiawan dan ada juga tanda tangan Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa dalam rekening koran yang dijelaskan ada juga tanpa nama saksi Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa kalau rekening koran tersebut otomatis tidak perlu dilakukan rekapitulasi, karena otomatis ada semua print out yang melakukan transaksi
- Bahwa terkait dengan rekapitulasi itu adalah atas permintaan dipolda, namun untuk rekapitulasi tersebut tidak sama persis dengan rekening koran karena ada yang terlewat;
- Bahwa saksi yang membuat rekapitulasi pada saat itu karena ada permintaan dan kami meminta bantuan unit umum untuk membuat rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekapitulasi yang dibuat oleh kantor saksi sendiri;
- Bahwa benar ada rekapitulasi dari tahun 2008 sampai dengan 2018;
- Bahwa rekapitulasi itu dibuat secara manual dan hanya diambil terkait dengan penarikan atas nama bu Imelda saja;
- Bahwa selain bu Imelda ada orang lain yang membawa cek rekening 021 untuk dicairkan, yaitu atas nama Apri pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa menurut rekening koran dapat saksi jelaskan yang datang tadi atas nama Apri Ardian, yang lainnya saksi tidak ingat karena tidak membawa data lainnya;
- Bahwa untuk SOP di kantor saksi bilamana ada nasabah untuk meminta print out rekening koran maka kita harus memprintkannya sesuai dengan nasabah yang datang, kemudian dicek kebenarannya nasabah tersebut, melalui system di bank;
- Bahwa saksi menjelaskan rekening koran tersebut tidak bisa dimintakan atas nama satu orang saja dalam rekening koran tersebut, harus keseluruhan transaksi di dalam rekening Koran;
- Bahwa rekening 021 itu adalah rekening perorangan bukan rekening perusahaan atas nama Panji setiawan

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi jabatannya sebagai operasional administrasi pernah menandatangani kredit antara Panji Setiawan dengan Bank tempat saksi bekerja sekitar tahun 2014 di Jakarta untuk membeli rumah di Jakarta;
 - Bahwa pada saat angkat kredit tersebut menggunakan rekening 021 pada saat itu di rekening BNI Syariah;
 - Bahwa untuk pembayaran cicilan kredit rumah di Jakarta tersebut menggunakan rekening 021 atas nama Panji Setiawan dengan cicilan sebesar Rp. 47 juta/bulan dan saat ini telah lunas;
 - Bahwa terkait dengan sumber uang yang dimasukkan kedalam rekening 021 itu ada ditanyakan apabila uang diatas 100 juta pasti ditanyakan asal usul uang tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan apabila ada cek atas nama Panji Setiawan juga dilakukan verifikasi apabila cek ditransaksikan akan dilakukan penelitian, kesesuaian, bilangan, dan verifikasi tandatangan sesuai dengan system yang ada di bank
 - Bahwa selain dari Terdakwa Imelda dari refresentasi dari PT. Pandji Group ada yang bawa cek untuk pencairan pasti ada, namanya Apri Ardian;
- Menmbang, bahwa atas keterangan saksi trsebut Terdakwa

membenarkannya;

11. Saksi NURUL HERLINA Als NURUL Binti HORMAN (ALM) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik sebagaimana BAP saksi tanggal 30 April 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. PANDJI {RATAMA INDONESIA dengan jabatan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa NANIK sebanyak 2 kali saja yaitu pertama tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000.000.- dan kedua tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.200.000.000.-
- Bahwa awalnya saksi dibulan Agustus 2018 ketika saksi datang berkunjung ke kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA maka saat itu Terdakwa NANIK mengatakan sedang memerlukan pinjaman uang untuk keperluan perusahaan dan saksi hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp.200.000.000.- saja, maka tanggal 29 Agustus 2018 diambil uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- oleh staf PT.PANDJI PRATAMA

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



INDONESIA yang bernama sdri RASYIDAH dan juga dibuatkan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tanggal 29 Agustus 2018 antara saksi dengan Terdakwa NANIK;

- Bahwa kemudian dibulan September 2018 pihak Terdakwa NANIK pinjam dana lagi dan tanggal 18 September 2018 atas permintaan saksi NANIK maka saksi transfer kerekening BNI atas nama RASYIDAH sebesar Rp.200.000.000.- dan dibuatkan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tanggal 18 September 2018 antara saksi dengan Terdakwa NANIK;
- Bahwa untuk dana yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa NANIK tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000.000.- tidak lama dan telah dikembalikan dengan cepat yaitu pada tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.206.533.333.-, sedangkan pinjaman tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.200.000.000.- telah dikembalikan tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp.207.000.000.-;
- Bahwa dalam perjanjian dengan Bu NANIK secara tertulis tersebut, saksi bertindak secara pribadi dan kemudian Bu NANIK bertindak sebagai Direksi Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa atas peminjaman dana tersebut, saksi mendapatkan fee lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah dari pihak bu NANIK, saksi hanya membaca kemudian merevisi perjanjian dan bu IMELDA hanya mengetahui;
- Bahwa atas peminjaman uang dari Bu NANIK tersebut yang datang adalah sdri. Rasyidah untuk mengambil uangnya ke tempat saksi;
- Bahwa uang yang telah dipinjam baik yang pertama maupun yang kedua dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dipinjamkan adalah untuk kepentingan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, karena saksi membuat kesepakatan juga atas kesepakatan dengan PT. PPI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi NOOR FAJRIAH JULIANTI, S.H. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bu NANIK karena sebelumnya sama-sama teman SMA, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bu IMELDA adalah melalui Terdakwa Bu Nanik yang mengenalkan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan BU IMELDA;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor, bidang supplier, supplier besi dan juga supplier keramik;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Pandji Pratama Indonesia dan PT. Pandji Bangun Persada kalau tidak salah itu pada tahun 2015/2016, bagi saksi hanya mengetahui sebagai PT. Panji saja;
- Bahwa saksi awalnya berhubungan dengan PT. Pandji Bangun Persada, saksi bukan berhubungan dengan Bu NANIK ataupun Bu IMELDA;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah ada peminjaman modal beberapa kali oleh Bu NANIK sebagai Direktur Perusahaan untuk kepentingan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa adanya peminjaman modal tersebut karena perusahaan Pandji kurang modal untuk biaya perusahaan, ya mungkin ada proyek yang mau dikerjakan atau tidak saksi kurang tahu;
- Bahwa awalnya peminjaman modal sebesar 250.000.000,- itu kalau tidak salah di tanggal 14 Februari 2017, dengan alasan karena perusahaan kekurangan modal pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu bu NANIK menyampaikan kepada saksi berapa bunga nya, saksi menyampaikan bahwa bukan bunga namun bagi hasil, yang bilang bunga 5 % adalah bu NANIK, jadi saksi hanya mengetahui bagi hasil atau keuntungan;
- Bahwa selain pinjaman Rp.250 juta, juga ada peminjaman yaitu Rp.550 juta, Rp.700 juta dan juga ada sebesar Rp.1,5 M;
- Bahwa mengenai pinjaman sebesar Rp. 250 juta, Rp. 550 juta, maupun yang sebesar Rp.700 juta, semuanya sudah clear, sudah dilunasi, sedangkan pinjaman sebesar Rp. 1.5 M sampai saat ini yang belum selesai;
- Bahwa oleh karena masalah pinjaman sebesar Rp. 1.5 M tersebut tidak ada penyelesaiannya, maka kemudian saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan atas gugatan tersebut sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Perusahaan Pandji Setiawan kalah, dan harus membayar uang tersebut beserta keuntungannya;
- Bahwa untuk perjanjian yang dibuat adalah antara saksi dengan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, yang menandatangani perjanjian adalah bu NANIK bukan atas nama pribadinya melainkan sebagai direksi;

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam tersebut dikirim melalui transfer ke rekening perusahaan;
 - Bahwa terkait dengan penyerahan uang pinjaman tersebut ada kwitansinya, ada bukti transfernya, ada perjanjiannya, itu ditransfer sebanyak 3 kali;
 - Bahwa terkait dengan uang yang Rp.71 juta yang telah saksi terima merupakan bagi hasil;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Pandji Bangun Persada;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca AD/ART perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, yang saksi tahu pastinya bahwa direkturnya adalah Bu NANIK;
 - Bahwa setahu saksi Bu IMELDA diatasnya Bu NANIK, kalau tidak salah bu IMELDA adalah Komisaris;
 - Bahwa perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 1,5 M dengan Bu NANIK dan ditandatangani oleh Bu NANIK bukan dengan Bu IMELDA;
 - Bahwa saksi sudah pernah menemui Panji Setiawan terkait dengan uang pinjaman modal yang Rp. 1,5 M itu, sebelum saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Pak Panji menyampaikan agar di tagih uangnya ke Bu NANIK;
 - Bahwa uang pinjaman modal tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, bukan ke rekening pribadi Bu NANIK;
 - Bahwa pada saat peminjaman Bu NANIK datang untuk kepentingan perusahaan, peminjaman modal perusahaan untuk kepentingan proyek di Cijangkit;
 - Bahwa peminjaman uang tersebut sesuai dengan keterangan Bu NANIK karena kekosongan uang di perusahaan, dan Pak Panji menyuruh untuk mencarinya untuk menutupi kekosongan tersebut;
 - Bahwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 1,5 M itu telah dijaminkan 11 BPKB, namun bukan dengan fisiknya dan saat ini masih dikuasai oleh saksi, barangnya masih ada saksi pegang;
 - Bahwa saksi juga ada dilaporkan oleh Pak Panji ke polisi dengan tuduhan penadiah, kalau tidak salah di POLDA;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **WILHEM BENYAMIN Als BENNY:**

- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI, S.S Als NANIK selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Pandji Group dan mempunyai jabatan sebagai Direktur PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini yang menyuruh untuk melapor adalah Panji Setiawan selaku pemilik Pandji Group;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pendirian PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa selain PT. Pandji Pratama Indonesia dan PT. Pandji Bangun Persada tidak ada lagi PT. Pandji Group, Pandji Group itu bukan perusahaan tapi sebutan saja dengan manajemen perusahaan masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan itu setelah adanya audit maret tahun 2019, setelah audit maka saksi mengetahui kerugian tersebut di perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui sekitar bulan Maret 2019 dan berdasarkan data rekening Koran dan kejadian tersebut sejak tahun 2008 bertempat kejadiannya di kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA di Jln Pembangunan I No. 6 RT / RW : 006 / 014 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa PT. Pandji Bangun Persada setiap tahun membuat laporan audit keuangan, namun kalau PT. Pandji Pratama saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum audit tahun 2019 perbuatan terdakwa tersebut awal saksi ketahui berdasarkan rumor bukan fakta;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 seluruh karyawan Pandji Group dikumpulkan oleh saksi Panji Setiawan selaku pemilik Pandji Goup untuk dimintai keterangan berkaitan adanya kecurigaan dugaan penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Hj. IMELDA LENGKONG bersama dengan Terdakwa NANIK TRIMAYANI menggunakan rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, yang menurut PANJI SETIAWAN sudah tidak aktif lagi dan penarikan dananya dengan cek yang dipalsukan tanda tangannya;
- Bahwa dalam pertemuan itu Staf keuangan yang bernama sdri. LIA memberitahukan bahwa atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG selain mentransfer ke rekening resmi PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA juga ada ditransfer kerekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan selama ini rekening BNI Syariah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian atas perintah dari PANJI SETIAWAN diminta ke bank BNI SYARIAH untuk dicetakkan rekening Koran periode tahun 2008 s/d

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 2018 maka di dalam rekening Koran tersebut terlihat ada penarikan oleh Hj. IMELDA LENGKONG padahal saksi PANJI SETIAWAN, SE selama ini tidak pernah menerbitkan Giro untuk rekening tersebut di atas sehingga dengan adanya rekening Koran tersebut kami yakin terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG telah menggelapkan uang perusahaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr LIA bahwa Hj. IMELDA LENGKONG ada mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengirimkan uang kerekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah di cek di WA saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk tanggal tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan WA kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa terkait dengan rekening-rekening koran dan rekening PT. Pandji Pratama Indonesia adalah dari penyidik dan sudah ada duluan dari penyidik waktu penyidikan.
- Bahwa terkait dengan rekening pribadi Panji Setiawan dengan perusahaan Pandji Bangun Persada hubungannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami secara pribadi kerugian, namun saksi telah melaporkan kerugian dari pihak pribadi Panji Setiawan;
- Bahwa hasil audit yang disampaikan kepada Direktur PT. Pandji Bangun Persada adalah hasil audit kedua perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman kepada Bu NURUL dan Bu NOOR FAJRIAH, namun saksi telah melaporkan juga kepada polisi sebagaimana dalam BAP saksi peristiwa itu;
- Bahwa yang saksi pahami dan saksi alami yang menjadi pemegang saham pada Pandji Group adalah pak Panji Setiawan dan setahu saksi Pak Panji Setiawan adalah pemilik dari Panji Group;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Pandji Bangun Persada itu berdiri sejak saksi belum bekerja di perusahaan tersebut, namun tidak mengetahui detail tahunnya sebelum 2002;
- Bahwa Panji Setiawan di PT. Pandji Bangun Persada tidak sebagai komisaris atau Direksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di PT. Pandji Pratama Indonesia tidak mengetahui sebagai pemegang saham, direksi dan pengurus, namun awalnya saksi menjelaskan sebelumnya adalah yang menjadi pemegang saham adalah Panji Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca akte pada waktu di penyidikan, tapi lupa aktenya tahun berapa, namun setelah diperjelaskan bahwa saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi pelaporan ke Polisi itu atas perintah Pandji Setiawan sebagai owner;
- Bahwa saksi melaporkan ke polisi karena ada sesuatu terjadi di perusahaan terkait keuangan, saksi membuat laporan tersebut karena diperintahkan bukan saksi yang mengalami sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian setelah adanya audit di PT. Pandji Bangun Persada di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi hanya sebagai Direktur di PT. Pandji Bangun Persada tapi tidak mengurus masalah keuangan karena yang mengelola keuangan Panji Group adalah IMELDA LENGKONG dan saksi menerima gaji;
- Bahwa permasalahan keberangkatan ke Hongkong, saksi tidak mengetahui sendiri dan hanya mendengar dan saksi tidak mengetahui uang yang dipakai untuk ke Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pada saat audit terkait dengan cek yang dipalsukan;
- Bahwa saksi mendengar dari audit ada kerugian uang di PT. PPI dan ada kejangalan;
- Bahwa saksi mendengar adanya restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang digunakan oleh HJ. IMELDA LENGKONG Als IMELDA dan NANIK TRIMARYANI, S.S Als NANIK sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong
- Bahwa setahu saksi Bu IMELDA di PT. Panji Pratama Indonesia dan PT. Panji Bangun Persada sebagai pengelola keuangan;
- Bahwa audit yang dilakukan adalah sebelumnya atas perintah Pak Pandji kepada saksi untuk melapor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rekening pribadi atas nama Panji Setiawan tidak aktif lagi;
- Bahwa terkait dengan cek yang tandatangan adalah Bu NANIK, itu saksi dengar dari Panji Setiawan dan dari cerita-cerita orang dikantor, waktu itu dari Lia, Rizki dan keuangan lain;
- Bahwa saksi tahu perusahaan pernah kekurangan uang, saksi mengetahui dari Owner;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peminjaman-peminjaman uang, saksi hanya mendengar adanya peminjaman dari setelah audit;

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan semua rekening koran yang ada di BAP saksi itu adalah dari penyidik, sudah ada dipenyidik diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa sebelum audit saksi belum mengetahui adanya penyimpangan di tahun 2008 s/d 2018, saksi hanya mendengar dan diperlihatkan hasil audit tahun 2019;
 - Bahwa semua yang ada dalam BAP saksi itu bukan saksi mengetahui langsung terjadi penyimpangan, tapi saksi mengetahui atas adanya diperlihatkan dan diperdengarkan adanya penyimpangan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menugaskan auditor datang untuk mengaudit PT. Pandji Bangun Persada;
 - Bahwa saksi pada saat audit hadir saja, tidak melakukan sesuatu, dimana yang mengaudit itu ada tiga orang, namun saksi tidak ingat siapa-siapa Namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Bu IMELDA dijadikan sebagai pengelola keuangan di Panji Group adalah Pak Iwan sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

14. Saksi HJ. IMELDA LENGKONG Als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG :

- Bahwa saksi masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA pada tahun 2007 akhir dan ditempatkan dibagian umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan kenal dengan sdr WILHEM BENNY selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA serta juga kenal saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN sejak tahun 2007 selaku owner PANDJI GROUP, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ada akta turunan No. – (lupa) tahun 2013 / 2014 di Notaris OERIP, SH yang kami buat dengan sdr PANJI SETIAWAN, SE yang menyatakan bahwa semua saham tersebut adalah milik saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa PANDJI GROUP terdiri dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa tahun 2011 / 2012 oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA yang kemudian diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa susunan direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama dijabat saksi HJ. IMELDA LENGKONG .
 - b. Komisaris dijabat sdr H. MAHBUBI.
 - c. Komisaris dijabat sdr NURUL FAUZI.

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Direktur dijabat oleh NANIK TRIMARYANI, S.S.

- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selain sebagai Komisaris secara lisan saksi juga diminta oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengurus keuangan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tidak ada Direktur keuangan, hanya ada di PT. Pandji Bangun Persada, dulu dipegang oleh Pak Darsono (Alm);
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT. Pandji Pratama Indonesia sebagai Komisaris Utama dan menerima gaji dari PT. Pandji Bangun Persada karena diperbantukan untuk mengurus perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi lupa bank apa saja yang dimiliki PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA untuk menjalankan operasional perusahaan namun yang jelas semuanya atas nama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama saksi PANJI SETIAWAN, SE tersebut, untuk rekening tersebut pada saat saksi masuk tahun 2007 akhir rekening tersebut telah ada dan rekening tersebut masih aktif digunakan untuk transaksi proyek dan tahun 2014 rekening tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan rumah milik saksi PANJI SETIAWAN, SE di Jakarta dan untuk keperluan Pak PANJI SETIAWAN yang lainnya;
- Bahwa kemudian saksi dimintakan oleh Pak Panji untuk mengurus rekening 021, untuk mengurus kebutuhan pribadinya;
- Bahwa kegunaan uang dari 021 itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi Pak Panji, kepentingan keluarganya juga atas perintah beliau, beliau juga mengetahui tentang kegunaan uang-uang di rekening 021;
- Bahwa rekening 021 adalah rekening BNI Syariah atas nama Panji Setiawan, ini rekening pribadinya Pak Panji, bukan rekening perusahaan, tapi uang yang dimasukkan dari uang perusahaan ketika proyek-proyek mendapatkan uang, maka uang tersebut sebagian dimasukkan kedalam rekening 021, sebagian lagi dimasukkan kedalam rekening PT. Pandji Pratama Indonesia;

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang di rekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut sepengetahuan Pak PANJI SETIAWAN;
- Bahwa uang yang dimasukkan dalam rekening pribadi 021 itu berasal dari uang PT. Pandji Pratama Indonesia, biasanya uang yang dimasukkan ke rek. 021 itu disetor tunai ke Bank, setelah uang perusahaan ditarik semua, nanti dipisahkan untuk uang yang dimasukkan kedalam rek. 021, dan sebagian lagi dimasukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa Pak Panji tidak mau tahu dari mana uang didapatkan pada saat kas kosong, yang penting ada uang masuk untuk kebutuhan beliau dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa penggunaan uang di rekening 021 itu dipakai pengeluarannya kepada pejabat-pejabat sebagaimana ada percakapan di WA, pembayaran THR untuk beberapa nama pejabat yang ditulis tangan oleh Bu NANIK sebagaimana bukti-bukti tulis tangan, semua atas perintah Pak Panji;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang yang ada di rek. 021 itu untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi mendapatkan kuasa tertulis untuk mengelola dan menguasai rekening 021, atas perintah Pak Panji untuk mengelola keuangan di rekening 021 atas nama Panji Setiawan;
- Bahwa rek. 021 adalah rekening giro, cek, bahwa cek tersebut ada dalam pengawasan saksi, kemudian proses penarikan cek itu harus ditandatangani Pak Panji;
- Bahwa saksi tidak bisa mengeluarkan uang pribadi rekening 021 dan rekening perusahaan PT. PPI tanpa diperintahkan oleh Pak Panji;
- Bahwa pinjaman uang dari NURUL dan NOOR FAJRIAH itu juga masuk ke rekening 021 untuk digunakan pembayaran rumah pak iwan di Jakarta;
- Bahwa untuk cek yang dipalsukan :
 - Ada juga sesuai permintaan dari saksi PANJI SETIAWAN, SE sendiri kepada saksi atau kepada Terdakwa NANIK untuk keperluan proyek atau keperluan kantor / pribadi maka cek milik sdra PANJI SETIAWAN, SE tersebut ditandatangani.
 - Ada keperluan kantor yang mendesak atas permintaan Terdakwa NANIK sendiri dan Terdakwa NANIK sendiri yang mengambil keputusan maka cek milik saksi PANJI SETIAWAN, SE tersebut ditandatangani Terdakwa NANIK sendiri.
 - Kalau ada masalah cek dikarenakan keuangan salah tulis maka baru saksi mintakan kepada Terdakwa NANIK memberikan tandatangan kecil

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



dalam coretan / perbaikan cek dan artinya bahwa cek tersebut sebelumnya telah diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa NANIK untuk menandatangani cek atas nama PANJI SETIAWAN;
- Bahwa untuk cek BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang telah ditandatangani PANJI SETIAWAN, SE tersebut setelah ada perintah yang kebanyakan melalui telpon maka bisa saksi isi sendiri sesuai keperluan yang diperintahkan sdra PANJI SETIAWAN, SE dan dapat juga saksi perintahkan sdri. LIA dan sdri. RASYIDAH untuk mengisi cek tersebut;
- Bahwa semua cek untuk penarikan uang di rekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE maka semuanya ditandatangani sendiri oleh sdra PANJI SETIAWAN, SE dan saksi tidak pernah menandatangani sendiri cek tersebut.
- Bahwa selain itu terdakwa NANIK dalam keadaan mendesak bisa menandatangani cek bank BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa Pak Panji tidak mau tahu dari mana uang didapatkan pada saat kas kosong, yang penting ada uang masuk untuk kebutuhan beliau dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa karena adanya kekosongan keuangan maka PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA ada melakukan pinjaman dana dari pihak ke tiga yaitu dari ibu NURUL, Pak MARHASAN dan HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI als ibu IEIE dan telah dibayar lunas;
- Bahwa atas pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA kepada ibu NURUL, Pak MARHASAN dan HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI als ibu IEIE tersebut diberikan bunga sebesar 10 % dan dari 10 % tersebut sebesar Rp.5 % untuk pihak pemberi pinjaman dan yang 5 % dibagi 2 antara saksi dengan Terdakwa NANIK;
- Bahwa saksi tahu masalah dana talangan sebesar Rp.1.5 M dari Noor Fajriah merupakan ide dari terdakwa NANIK, yang mengurusnya adalah terdakwa NANIK dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa ada dana restitusi pajak PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang di gunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh saksi bersama keluarga, keluarga terdakwa NANIK dan keluarga ibu DIKA maka uangnya saksi terima dari Terdakwa NANIK dengan total sekitar Rp.300.000.000.- dan uang tersebut semuanya untuk mengurus paket ke Hongkong;

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk berangkat ke Hongkong itu adalah dari restitusi pajak di BAP, namun saksi mengingat kembali bahwa uang yang digunakan adalah uang perusahaan bukan dari restitusi, yaitu dana fee dari proyek;
- Bahwa dana-dana restitusi pajak itu semuanya saksi serahkan kepada karyawan di perusahaan;
- Bahwa ada juga dana yang digunakan untuk sogokan ke pejabat terkait dengan proyek-proyek;
- Bahwa ada tulisan yang ditulis oleh Terdakwa NANIK terkait dengan fee komitmen THR kepada pejabat-pejabat, dan itu terealisasi;
- Bahwa uang di rekening 021 itu dipakai untuk diberikan kepada pejabat-pejabat sebagaimana ada percakapan di WA, pembayaran THR untuk beberapa nama pejabat yang ditulis tangan oleh Terdakwa NANIK sebagaimana bukti-bukti tulis tangan, semua atas perintah Pak Panji;
- Bahwa dana untuk digunakan untuk lobi-lobi kepada pejabat sudah dianggarkan oleh perusahaan dan lobi-lobi tersebut sudah ada sebelum saksi bekerja di Pandji Group;
- Bahwa saksi sebagai komisaris tugasnya hanya mengawasi direksi terhadap jalannya operasional perusahaan dan tidak dapat mengambil suatu keputusan dalam perusahaan;
- Bahwa sampai saat sekarang ini saksi masih mempunyai saham di perusahaan, namun sampai saat ini belum ada dimintai keterangan untuk masalah saham;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan deviden dari proyek-proyek dan pekerjaan selama PT. Pandji Pratama Indonesia didirikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr WILHEM BENNY sebagai Direktur PT.PANDJI BANGUN PERSADA, dimana PT.PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA adalah anak perusahaan dari PANDJI GROUP milik saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr PANJI SETIAWAN, SE selaku owner PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan yang mengangkat saksi selaku Direktur PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA adalah saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA pada tahun 2010 dan ditempatkan dibagian umum, kemudian tahun 2012 oleh

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNGMAS ALAM PERSADA MULIA kemudian tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE Terdakwa diangkat sebagai Direktornya dengan tugas menjalankan operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- Bahwa susunan direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama dijabat Hj. IMELDA LENGKONG.
 - b. Komisaris dijabat sdra H. MAHBUBI.
 - c. Komisaris dijabat sdra NURUL FAUZI.
 - d. Direktur dijabat oleh saksi (NANIK TRIMARYANI, S.S) memiliki 250 saham dengan gaji Rp.15.000.000.- / bulan.
- Bahwa ada akta turunan No. – (lupa) tahun 2013 di Notaris OERIP, SH yang kami buat dengan saksi PANJI SETIAWAN, SE yang menyatakan bahwa semua saham tersebut adalah milik saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa dalam perkara yang dilaporkan saksi PANJI SETIAWAN, SE ini yang menjadi korbannya adalah PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan saksi PANJI SETIAWAN, SE adalah sebagai Owner / pemilik perusahaan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa sekitar tanggal 6 Maret 2019 sore terdakwa diminta saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengecek rekening bank pribadi dimiliki karena saksi PANJI SETIAWAN, SE hanya punya 3 rekening pribadi, kemudian saksi menanyakan ke sdri LIA (staf finance PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANDJI BANGUN PERSADA) menjelaskan ada 4 rekening dan diantaranya adalah rekening bank BNI Syariah cabang Banjarmasin yang dipergunakan untuk membayar leasing rumah, kata sdri LIA biasanya jika ada permintaan uang melalui WA sdra PANJI SETIAWAN, SE ke WA saksi HJ.IMELDA LENGKONG maka diteruskan ke sdri LIA dan perintah saksi HJ.IMELDA LENGKONG untuk dibagi yaitu sebagian ke rekening BNI 46 cabang Fatmawati atas nama saksi PANJI SETIAWAN, SE dan sebagian lagi kerekening BNI Syariah cabang Banjarmasin atas nama saksi PANJI SETIAWAN, SE;.
- Bahwa penemuan tersebut Terdakwa diberitahukan kepada saksi PANJI SETIAWAN, SE via WA dan terdakwa diperintahkan untuk di print. Selanjutnya

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa ke bank untuk mengeprint rekening Koran bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, hasilnya baru terdakwa ketahui rekening tersebut adalah tabungan giro dan setelah di print dari tahun 2008 s/d tahun 2018 maka saksi lihat direkening tersebut ada uang masuk dan penarikan uang, dimana penarikan uang pada rekening tersebut dilakukan oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat bertanya kepada sdri LIA via telpon apakah ada cek nya dan kata sdri LIA selama ini tidak pernah melihat cek untuk rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, setelah itu terdakwa serahkan rekening Koran kepada Saksi PANJI SETIAWAN, SE di kantor.
- Bahwa selama ini yang memegang keuangan perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA adalah saksi HJ.IMELDA LENGKONG sendiri dan selama ini terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan keuangan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA karena selama ini saksi HJ.IMELDA LENGKONG hanya melaporkan langsung ke sdra PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa setelah saksi HJ.IMELDA LENGKONG dinonaktifkan pada tanggal 5 Maret 2019 oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE maka diminta laporan gaji karyawan namun untuk gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA tidak ada rinciannya dari saksi HJ.IMELDA LENGKONG, karena selama ini gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA langsung dibayar sendiri oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG dan tanggal 8 Maret 2019 baru diserahkan dan setelah di cek ternyata baru diketahui ada penggelembungan gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA, terdakwa dengar kisarannya antara Rp.30.000.000.- s/d Rp.50.000.000.- / bulan dan hal tersebut diduga sejak tahun 2008;
- Bahwa rekening Koran BNI SYARIAH yang terdakwa serahkan kepada saksi PANJI SETIAWAN, SE sekitar jam 14.00 wita di kantor, oleh Saksi PANJI SETIAWAN, SE diperintahkan staf finance untuk menghitung, namun yang dihitung hanya penarikan CEK yang dilakukan atas nama saksi HJ.IMELDA LENGKONG dan jumlahnya sekitar Rp.4.600.000.000.- namun ternyata rekening Koran periode tahun 2010 belum di perint.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa ke bank lagi untuk minta print dan setelah di print, dihitung lagi dan ditambahkan dengan yang sebelumnya maka dana yang ditarik oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG maka jumlahnya lebih dari Rp.5.000.000.000.- .

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PANJI SETIAWAN, SE menjelaskan a tidak pernah menggunakan rekening tersebut, setelah dijelaskan Saksi LIA bahwa rekening tersebut digunakan untuk membayar leasing rumah Saksi PANJI SETIAWAN, SE di Jakarta maka Saksi PANJI SETIAWAN, SE baru ingat, setelah itu diperintahkan Saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mencari bonggol cek dan setelah beberapa hari sekitar tanggal 13 Maret 2019 untuk 3 buah bonggol cek tahun 2010 ditemukan Saksi LIA di lemari yang biasa digunakan saksi HJ.IMELDA LENGKONG dan oleh sdri LIA langsung diserahkan kepada Saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai berangkat keluar negeri tersebut yaitu berangkat ke Hongkong pada tanggal 22 s/d 26 Desember 2018.
- Bahwa antara bulan Nopember atau Desember 2018 terdakwa diberitahukan saksi HJ.IMELDA LENGKONG bahwa sudah masuk dana restitusi pajak atas pekerjaan pembangunan jembatan di ds Tatah Bangkal di Kec Banjarmasin Selatan sebesar Rp.300.000.000.- dan Rp.500.000.000.-;
- Bahwa pada waktu itu saksi HJ.IMELDA LENGKONG mengajak untuk pergi ke Hongkong dengan membawa keluarga dan dananya dari uang restitusi tersebut namun terdakwa bilang "sudah minta ijin pak IWAN belum ?" kata saksi HJ.IMELDA LENGKONG "Gak usah nanti rame, kan hari libur juga dan nanti kita ceritakan saja".
- Bahwa semua urusan tiket pulang pergi dan biaya acara diurus semuanya oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG, yang pergi saksi bersama keluarga berjumlah 5 orang, keluarga saksi HJ.IMELDA LENGKONG juga sebanyak 5 orang dan keluarga ibu TRIA DIKA (manager operasi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA) juga sebanyak 5 orang. Untuk keluarga ibu TRIYA DIKA yang mengajak adalah HJ.IMELDA LENGKONG.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa saksi HJ.IMELDA LENGKONG diberikan kuasa oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk urusan ke semua bank sehingga mungkin bundel cek BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut yang mengambilnya adalah saksi HJ.IMELDA LENGKONG.
- Bahwa setelah kejadian diketahui saksi PANJI SETIAWAN, SE dan penjelasan saksi PANJI SETIAWAN, SE tidak pernah lagi menggunakan rekeng giro tersebut namun ada cek yang keluar dan dicairkan maka diduga tandatangan saksi PANJI SETIAWAN, SE di cek tersebut telah dipalsukan, dan direkening Koran terlihat ada penarikan oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG maka diduga tandatangan sdra PANJI SETIAWAN, SE pada cek tersebut dipalsukan oleh HJ.IMELDA LENGKONG.

Halaman 83 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA memiliki hutang kepada sdr H.MARKASAN dan ibu NUR FAJRIYAH, untuk kepada sdri NURUL HERLINA telah lunas.
- Bahwa terdakwa diberitahu saksi HJ.IMELDA LENGKONG bahwa kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA kosong dan perlu dana gaji dan operasional, terdakwa diminta saksi HJ.IMELDA LENGKONG untuk mencari pinjaman, karena terdakwa kenal dengan pak MARKASAN maka terdakwa pinjam bertahap 2 kali yaitu uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- dan Rp.170.000.000.- namun tidak dibuat perjanjian tertulis dan uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi HJ.IMELDA LENGKONG di bank BNI Syariah cabang km 5 Banjarmasin sekitar Juli / Agustus 2018 namun hingga sekarang pinjaman tersebut sudah dikembalikan, uang tersebut digunakan untuk apa yang mengetahui adalah saksi HJ.IMELDA LENGKONG.
- Bahwa terdakwa diberitahu saksi HJ.IMELDA LENGKONG bahwa kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA kosong dan diperlukan dana operasional pak IWAN dan operasional proyek, terdakwa diminta saksi HJ.IMELDA LENGKONG untuk mencari pinjaman, karena terdakwa kenal dengan ibu NURUL HERLINA maka terdakwa pinjam sebanyak 2 kali yaitu uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- dan Rp.200.000.000.- dibuat perjanjian tertulis dan saksi HJ.IMELDA LENGKONG perintahkan staf untuk mengambil tunai di kantor ibu NURUL HERLINA di bank BNI 46 cabang Pelindo namun telah dibayar lunas;
- Bahwa penggunaan uang baru terdakwa ketahui dari Saksi LIA bahwa dari pinjaman tersebut ternyata tidak full diserahkan ke pak IWAN tapi sebagian sebesar Rp.50.000.000.- masuk kerekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang tidak diketahui sdr PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 terdakwa diberitahu saksi HJ.IMELDA LENGKONG bahwa kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA kosong dan perlu dana untuk gaji karyawan, saksi diminta saksi HJ.IMELDA LENGKONG untuk mencari pinjaman gaji untuk selama 3 bulan karena proyek di bulan April 2019 baru jalan, kemudian saksi pinjam dari ibu NUR FAJRIYAH sebesar Rp.1.500.000.000.- dibuat perjanjian tertulis yang langsung ditransfer ke rekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA namun hingga sekarang pinjaman tersebut belum dibayar;
- Bahwa untuk pinjaman yang dari sdr H.MARKASAN tersebut ada dibayar bunga pinjaman sebesar 10 % yang disepakati secara lisan, ketika bunga

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar jumlahnya tidak tentu dari kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, biasanya berkisar antara Rp.10.000.000.- s/d Rp.30.000.000.-;

- Bahwa atas pinjaman-pinjaman tersebut diberikan bunga 10 % akan tetapi yang dibayarkannya hanya 5 %, sedangkan 5 % lagi dibagi antara saksi IMELDA LENGKONG dengan Terdakwa masing-masing sebesar 2,5 %;
- Bahwa atas bunga pinjaman kepada sdr. NURUL HERLINA, H.MARHASAN dan ibu NUR FAJRIYAH Terdakwa mendapat pembagian sekitar Rp.172.000.000.-.
- Bahwa saksi HJ.IMELDA LENGKONG menggunakan uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan cara dimasukkan ke rekening bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, kemudian di duga saksi HJ.IMELDA LENGKONG memalsukan tandatangan sdr. PANJI SETIAWAN, SE pada cek yang dananya ditarik oleh saksi HJ.IMELDA LENGKONG maka mengenai hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali dan terdakwa baru mengetahuinya dibulan Maret 2019.
- Bahwa Terdakwa mau diajak saksi HJ.IMELDA LENGKONG untuk pergi ke Hongkong dengan menggunakan uang restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA karena diajak saksi HJ.IMELDA LENGKONG selaku orang kepercayaan sdr. PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa dari pemberitahuan saksi HJ.IMELDA LENGKONG maka biaya perjalanan 1 orang pulang – pergi adalah sekitar Rp.19.000.000.- x 15 orang dan habisnya sekitar Rp.95.000.000.-.
- Bahwa terdakwa membuat SURAT PERNYATAAN Tanggal 16 Maret 2019 berkaitan dengan pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan tersebut karena diminta sdr. PANJI SETIAWAN, SE als IWAN melalui telpon dan ada juga disuruh saksi HJ. IMELDA LENGKONG alasannya karena mendesak dan ada yang salah;
- Bahwa liburan ke Hongkong yang dilakukan Terdakwa, saksi HJ. IMELDA LENGKONG dan saksi TRIA DIKA bersama keluarga masing-masing berjumlah dengan biaya sekitar Rp.285.000.000.- (untuk 3 keluarga).
- Bahwa terdakwa menandatangani CEK tersebut hanya atas perintah sdr. PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN atau terdakwa menandatangani CEK yang ajukan sdr. IMELDA LENGKONG melalui staf keuangan dan sebelumnya kata sdr. IMELDA LENGKONG adalah atas perintah sdr. PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN.
- Bahwa SURAT PERNYATAAN Tanggal 24 Maret 2014 menjadi tanggung jawab terdakwa dan SURAT PERNYATAAN Tanggal 24 Maret 2019 tentang

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman kepada pak H. MATHASAN sebesar Rp.370.000.000,- menjadi tanggung jawab terdakwa maka benar terdakwa yang menulis dan terdakwa tandatangani di atas materai 6000, namun surat pernyataan tersebut terdakwa buat atas permintaan sdra PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN dan uang pinjaman tersebut masuk ke kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan penggunaannya diketahui oleh staf keuangan, jadi uang pinjaman tersebut bukan menjadi tanggung jawab terdakwa. Surat tersebut terdakwa tulis dibawah tekanan dan ditakuti – takuti oleh sdra PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN.

- Bahwa terdakwa membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2019 tentang terdakwa memalsukan 97 lembar cek namun terdakwa membuat surat tersebut atas permintaan Pengacara pihak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan sebagai CEK tersebut terdakwa tandatangani atas perintah saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN melalui telepon kepada terdakwa dan sebagian lagi atas permintaan saksi HJ. IMELDA LENGKONG yang katanya atas permintaan sdra PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN juga.
- Bahwa dari saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN maka terdakwa dengar kerugian PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sekitar Rp.12.000.000.000,- sampai dengan Rp.14.000.000.000.-
- Bahwa dari semua cek milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang terdakwa tandatangani atas perintah saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN melalui telepon dan ada juga atas permintaan saksi HJ IMELDA LENGKONG yang katanya atas permintaan saksi PANJI SETIAWAN, SE Als IWAN juga maka semua dana tersebut tidak ada yang saksi pakai untuk pribadi, seharusnya dana tersebut masuk ke kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA karena semua cek setelah terdakwa tandatangani diambil oleh staf keuangan namun jika ada perintah lain dari saksi HJ IMELDA LENGKONG kepada staf keuangan maka terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa tentang SURAT PERNYATAAN Tanggal 24 Maret 2019 tentang pinjaman ke pak MARKASAN sebesar Rp.370.000.000,- (Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000,-) maka uangnya masuk kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan dipergunakan untuk untuk operasional Panji Setiawan dan untuk operasional proyek Anjir Pasar;
- Bahwa tentang SURAT PERNYATAAN Tanggal 24 Maret 2019 Tentang pinjaman ke Ibu NUR FAJRIYAH sebesar Rp.1.500.000.000.- maka uangnya masuk ke kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa adanya SURAT PERNYATAAN Tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani ibu NUR FAJRIAH JULIANTI, SH bahwa telah memberikan

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebesar Rp.1.500.000.000.- dan telah ditransfer ke rekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan jaminan 10 buah BPKB mobil dan 1 buah BPKB motor.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli

Halaman 87 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.

Halaman 88 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22 September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :
 - e) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasioal Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bagian I – Prosedur yang disepakati.
- g) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.
- h) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :
 - Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
 - Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
 - Risalah hasil wawancara.
 - Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
 - Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
 - Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
 - Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
 - Dokumen pendukung transaksi dana talangan.
- 19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi :
 - m) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.
 - n) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.
 - o) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.
 - p) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.
 - q) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
 - r) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
 - s) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.

Halaman 90 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
- u) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
- v) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.
- w) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
- x) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
 - Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.

Halaman 92 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran

Halaman 93 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.

21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - y. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- 23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.

24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.

Halaman 98 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yaitu:

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.--

Halaman 101 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 102 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli Nomor CB584363.
- Bonggol Asli Nomor CB584364.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.

35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-

Halaman 106 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyeter NURUL HERLINA.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA

Halaman 107 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.

- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyeter LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.
- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.
- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.
- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyeter PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyeter PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan mei 2017 sejumlah Rp.340.558.685,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.
- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.
- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.
- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.
- 47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA ditempat di bagian umum tepatnya di bagian logistic;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Panji Setiawan mendirikan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA yang kemudian tahun 2013 dirubah namanya menjadi PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dan Terdakwa bekerja di PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan jabatan sebagai Direktur;

Halaman 109 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sama-sama bergerak di bidang kontraktor tergabung dalam PANDJI GROUP, sedangkan yang menjadi pemiliknya adalah Panji Setiawan, SE.:
- Bahwa selaku Direktur Terdakwa menjalankan operasional perusahaan dan oleh Panji Setiawan tidak diperkenankan untuk mengurus keuangan perusahaan;
- Bahwa Hj. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris Utama PT. PANJI PRATAMA INDONESIA secara lisan diberi wewenang oleh Panji Setiawan, SE. untuk mengelola keuangan PANJI GROUP;
- Bahwa Hj. IMELDA LENGKONG selain dipercaya mengelola keuangan PANDJI GROUP, juga sejak tahun 2008 diberi kepercayaan oleh Panji Setiawan untuk mengelola keuangan pribadinya dengan menyerahkan buku cek Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan No. Rek. : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa kemudian No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut tidak diaktifkan lagi oleh saksi Panji Seiawan;
- Bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE ternyata kemudian diaktifkan lagi oleh Hj. IMELDA LENGKONG dengan menampung dana-dana yang bersumber dari perusahaan;
- Bahwa dana-dana yang dimasukkan ke dalam rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut disetorkan oleh bagian keuangan perusahaan diantaranya oleh saksi LIA atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa perintah penyetoran kepada bagian keuangan ke No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut dengan alasan ada permintaan uang dari saksi Panji Setiawan;
- Bahwa untuk meyakinkan Hj. IMELDA LENGKONG juga mengirimkan pesan WA ke group bagian keuangan seolah-olah ada pesan WA dari saksi Panji Setiawan yang meminta sejumlah uang;
- Bahwa penyetoran dana-dana ke No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dana-dana yang terkumpul dan ada di No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut kemudian ditarik oleh Hj. IMELDA LENGKONG dari tahun 2008 sampai dengan 2018 menggunakan cek yang ditanda tangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI di atas nama PANJI

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik HELIANTO & REKAN berjumlah Rp. 5.329.538.736,- (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa cek-cek yang digunakan dalam penarikan dana-dana tersebut adalah cek-cek yang tanda tangan pemiliknya yaitu Panji Setiawan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan Panji Setiawan di dalam cek-cek tersebut diminta oleh Hj. IMELDA LENGKONG melalui bagian keuangan yang diperintahkan memintanya kepada Terdakwa NANIK TRIMARYANI untuk ditandatangani;
- Bahwa dana-dana yang ditarik dari No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Panji Setiawan, untuk kepentingan lobi-lobi dengan pihak tertentu dan sebagian lagi tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sering mengalami kekosongan dalam keuangan sementara Panji Setiawan selaku pemiliknya tidak mau tahu dan menyuruh Hj. IMELDA LENGKONG bersama Terdakwa NANIK TRIMARYANI untuk mengatasinya;
- Bahwa untuk mengatasi kekosongan keuangan dalam perusahaan Hj. IMELDA LENGKONG bersama Terdakwa NANIK TRIMARYANI mengambil kebijakan melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga yaitu kepada saksi NURUL HERLINA Als NURUL Binti HORMAN, saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI, SH Als IIE Binti HM. SUKRI dan MARKASAN;
- Bahwa pinjaman kepada saksi NURUL HERLINA dilakukan sebanyak 2 ((dua) kali yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 18 September 2018 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana dalam peminjaman dana tersebut dilakukan melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi NURUL HERLINA dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI atas nama PT. PANJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa pinjaman kepada saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI, SH dilakukan sebanyak 3 ((tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dimana peminjaman dana tersebut dilakukan melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi NURUL HERLINA dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI selaku Diireksi PT. PANJI PRATAMA INDONESIA;

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman kepada MARKASAN dilakukan sebanyak 2 ((dua) kali masing-masing sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dalam perjanjian tersebut tidak dibuat perjanjian tertulis;
- Bahwa dana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan telah dibayar lunas;
- Bahwa atas pinjaman kepada pihak ketiga tersebut tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yaitu Panji Setiawan ada beban bunga yang diberikan sebanyak 10 %, namun beban bunga hanya diberikan kepada pihak ketiga sebanyak 5 % sedangkan 5 % dibagi dua diantara Hj. IMELDA LENGKONG dengan Terdakwa NANIK TRIMARYAN masing-masing sebesar 2,5 %;
- Bahwa kemudian dilakukan lagi peminjaman kepada saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar hingga memunculkan gugatan perdata dan saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam putusan tersebut memerintahkan agar PT. PANJI PRATAMA INDONESIA membayar hutangnya;
- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dalam kerjasamanya dengan perusahaan lain dalam melaksanakan suatu proyek telah membayar pajak namun ternyata pembayaran pajak tersebut melebihi dari yang seharusnya, maka dari pihak Pajak Pratama Banjarmasin telah mengembalikannya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dana restitusi pajak tersebut oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG bersama-sama dengan Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA beserta keluarga masing-masing untuk liburan ke Hongkong dan untuk karyawan liburan ke Thailand;
- Bahwa dalam liburan ke Hongkong dilakukan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 19.000.000,- (semilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN Terdakwa NANIK TRIMARYANI melakukan kecurangan atau penyimpangan asset perusahaan berupa uang nilainya sebesar Rp.717.000.000,-;
- Bahwa adanya penyimpangan atas asset perusahaan baru diketahui pada sekitar bulan Maret 2019 setelah adanya keterangan dari karyawan bagian keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan perhitungan kerugian oleh Akuntan Publik dari Kantor HELIANTONO & REKAN;

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau;
- Kedua : terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk dipertimbangkan pasal dakwaan yang dapat dibuktikan yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dan dibuktikan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk itu perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa NANIK TRIMARYANI. S. S als NANIK Binti H. WALNONADI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimiliki adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bekerja pada PANDJI GROUP dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. PANDJI PRAMA INDONESIA yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, dimana diawali pada bulan Agustus 2018 saksi Hj. IMELDA LENGKONG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perusahaan mengalami kekosongan kas, dan keadaan tersebut juga disampaikan kepada Panji Setiawan selaku pemilik perusahaan namun Panji Setiawan bersikap tidak mau tahu dan menyuruh Terdakwa untuk mengatasi persoalan kekosongan kas tersebut, sehingga kemudian Terdakwa atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bersama dengan saksi Hj. IMELDA LENGKONG melakukan beberapa kali peminjaman dana kepada pihak ketiga yaitu peminjaman kepada saksi NURUL HERLINA dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi NURUL HERLINA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.00.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian peminjaman dana kepada saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI dengan surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa selaku Direksi nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI masing-masing sebesar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan peminjaman dana juga dilakukan kepada MARKASAN sebanyak 2 (dua) kali tanpa dibuatkan perjanjian secara tertulis masing-masing sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana semua dana-dana pinjaman tersebut telah masuk ke dalam rekening perusahaan dan telah digunakan untuk kepentingan perusahaan serta telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa atas pinjaman-pinjaman dana kepada pihak ketiga tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Hj. IMELDA LENGKONG tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik perusahaan yaitu Panji Setiawan menentukan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 10 %, namun ternyata bunga yang diberikan kepada pihak ketiga hanya 5 %, sedangkan 5 % lagi diambil kemudian dibagi 2 untuk Terdakwa dan saksi Hj. IMELDA LENGKONG masing-masing sebesar 2,5 % yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama dengan perusahaan lain PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA telah membayar pajak kepada Kantor Pajak Pramata Banjarmasin, dan oleh karena terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan sebanyak 2 (dua) tahap pada bulan Desember 2018 dan telah dimasukkan ke dalam rekening PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Hj. IMELDA LENGKONG berkeinginan liburan keluar negeri dan hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa sekaligus mengajak Terdakwa yang juga sebelumnya telah mengetahui adanya restitusi pajak yang masuk ke rekening perusahaan yang seharusnya tetap menjadi aset perusahaan, namun kemudian dana restitusi pajak atau dana pengembalian pajak tersebut tanpa sepengetahuan Panji Setiawan dipergunakan untuk liburan ke Hongkong oleh saksi Hj. IMELDA LENGKONG bersama Terdakwa NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA dengan membawa keluarga masing-masing sehingga keberangkatan ke Hongkong berjumlah 15 (lima belas) orang dengan biaya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perorang, sehingga total biaya yang digunakan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) x 15 = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan selain itu dana restitusi pajak juga digunakan para karyawan liburan ke Thailand;

Menimbang, bahwa berdasar fakta sebagaimana diuraikan di atas dimana baik dana yang berasal dari beban bunga beberapa pinjaman kepada pihak ketiga maupun dana-dana yang berasal dari dana restitusi pajak yang kemudian diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk biaya liburan ke Hongkong dan Thailand merupakan milik perusahaan yang tergabung dalam PANDJI GROUP, maka mengakibatkan kerugian bagi PANDJI GROUP yang juga secara tidak langsung merugikan Panji Setiawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan kewajiban Terdakwa, namun sengaja Terdakwa lakukan karena memang ia menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 116 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa NANIK TRIMARYANI bekerja pada PANDJI GROUP selaku Direktur Utama di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, maka setelah mengetahui kondisi kas perusahaan dalam keadaan kosong maka berusaha mengatasi kondisi tersebut dengan melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga, yaitu masing-masing kepada NURUL HERLINA sebanyak 2 (dua) kali dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Hj. NOOR FIJRIYAH JULIANTI, SH sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pinjaman sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan kepada MARKASAN sebanyak 2 (dua) kali dengan total pinjaman sejumlah Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana atas pinjaman-pinjaman tersebut dibebani dengan bunga sebesar 10 %, namun saat pembayaran pinjaman-pinjaman tersebut bunga yang diberikan kepada pihak ketiga hanya sebesar 5 % sedangkan 5 % lagi diambil dan dibagi dua diantara Terdakwa dengan saksi Hj. IMELDA LENGKONG masing-masing mendapatkan 2,5 %, adapun dana dari bunga 2,5 % yang didapatkan Terdakwa tersebut awalnya berasal dari asset milik perusahaan yang berada dibawah pimpinannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur mengetahui PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dipimpinnya telah menerima restitusi pajak dan tersimpan dalam rekening perusahaan, namun ternyata bukan dibiarkan tetap tersimpan untuk cadangan menghindari kekosongan kas yang sering terjadi dalam perusahaan melainkan ditarik dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Hj. IMELDA LENGKONG beserta beberapa karyawan untuk berlibur ke luar negeri dan diberikan kepada karyawan untuk melaksanakan umroh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima uang restitusi pajak dari saksi Hj. IMELDA LENGKONG kemudian digunakan untuk ikut berlibur ke Hongkong padahal terdakwa sebagai Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai kewenangan mengetahui dana restitusi pajak tersebut adalah milik perusahaan yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan tempat dimana Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku, baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa saksi Hj. EMELDA LENGKONG melalui saksi LIA, saksi Rasyidah dan saksi Rizki telah menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening Bank Mandiri Syariah No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE yang sudah tidak aktif lagi dengan alasan bahwa awuoner atau pemilik Panji Group yaitu PANDJI SETIAWAN,SE memerlukan sejumlah dana untuk kepentingan yang bersangkutan, kemudian uang yang telah tersimpan dalam rekening tersebut ditarik oleh saksi Hj. EMELDA LENGKONG menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI atas permintaan saksi HJ. IMELDA LENGKONG melalui staf keuangan yang datang kepadanya dengan memalsukan tanda tangan pemilik dari rekening tersebut yaitu PANDJI SETIAWAN,SE, sehingga dengan demikian terlihat adanya peran kerja sama Terdakwa NANIK TRIMARYANI dalam melancarkan m perbuatan saksi Hj. EMELDA LENGKONG menarik dana-dana yang ada dalam rekening Bank Mandiri Syariah No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE yang sudah tidak aktif lagi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan setelah mendengar kondisi kas dalam keadaan kosong dan adanya perintah dari Panji Setiawan selaku pemilik perusahaan untuk mengatasi kekosongan kas tersebut, maka kemudian secara bersama-sama dengan saksi Hj. IMELDA LENGKONG melakukan beberapa kali peminjaman dana kepada pihak ketiga, dimana atas peminjaman tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Panji Setiawan selaku pemilik perusahaan ditentukan akan diberikan bunga sebesar 10 %, akan tetapi setelah dilakukan pembayaran pinjaman ternyata bunga yang diberikan kepada pihak ketiga hanya sebesar 5 %, sedangkan 5 % lagi diambil dan dinikmati oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI bersama saksi Hj. IMELDA LENGKONG masing-masing mendapatkan sebesar 2,5 %, padahal oleh karena perusahaan sering mengalami kekosongan kas seharusnya Terdakwa NANIK TRIMARYANI bersama saksi Hj. IMELDA LENGKONG memasukkan kembali dana 5 % tersebut ke dalam kas perusahaan dan bukan diambil untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa mengenai restitusi pajak yang telah diterima oleh perusahaan seharusnya tetap menjadi asset yang tersimpan dalam rekening perusahaan untuk mengurangi kekosongan kas, namun ternyata dana restitusi tersebut digunakan oleh Terdakwa NANIK TRIMARYANI bersama saksi Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi TRIA DIKA beserta keluarga masing-masing berwisata ke Hongkong dan digunakan oleh beberapa orang karyawan perusahaan berwisata ke Thailand tanpa sepengetahuan dari pemilik Panji Group yaitu PANDJI SETIAWAN, SE dan kegiatan berwisata tersebut juga bukan merupakan program tahunan dari Panji Group melainkan hanya merupakan keinginan dari Terdakwa NANIK TRIMARYANI bersama saksi Hj. IMELDA LENGKONG pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Atau Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculduitsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin

Halaman 119 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa dalam persidangan mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dipidana, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan secara khusus namun akan tercermin dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan dan keputusan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana klasik menyatakan penjatuhan pidana bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan agar pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana kelak dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya diharapkan membawa efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai pidana apa yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban PANDJI SETIAWAN,SE;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 120 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Saksi korban PANDJI SETIAWAN,SE telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini, oleh karena semuanya merupakan milik dari saksi PANJI SETIAWAN, SE, maka harus dikembalikan kepada saksi PANJI SETIAWAN, SE;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NANIK TRIMARYANI. S. S als NANIK Binti H. WALNONADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang

Halaman 121 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH,

Halaman 122 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.

Halaman 123 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22 September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :
 - e) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasioal Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.
 - f) Bagian I – Prosedur yang disepakati.
 - g) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.
 - h) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :
 - Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
 - Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
 - Risalah hasil wawancara.
 - Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
 - Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
 - Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
 - Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



- Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
- Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
- Dokumen pendukung transaksi dana talangan.

19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi :

- m) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.
- n) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.
- o) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.
- p) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.
- q) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
- r) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
- s) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.
- t) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
- u) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
- v) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.

Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin
Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE
periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
- x) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin
Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE
periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
 - Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
- 21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - y. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- 23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.

Halaman 131 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.
- 24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.
- 26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yait:
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA;
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 136 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :

Halaman 137 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli Nomor CB584363.
 - Bonggol Asli Nomor CB584364.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :

Halaman 139 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.

Halaman 140 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- 35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 141 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.

Halaman 142 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyetor NURUL HERLINA.

Halaman 143 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.
- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyetor LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.

- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.
- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.
- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.
- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan mei 2017 sejumlah

Halaman 145 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.340.558.685,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.

- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.
- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.
- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.
- 47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PANDJI SETIAWAN, SE

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 811/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.